

**ANALISIS KELAYAKAN KEPUTUSAN INVESTASI  
REKSA DANA SYARIAH  
(Studi pada PT Bank Syariah Mandiri Cab. Malang)**

**SKRIPSI**

Oleh

**LULUS MAHANANI PUTRI WIBOWO  
NIM : 05610002**



**JURUSAN MANAJEMEN  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MALANG  
2009**

**ANALISIS KELAYAKAN KEPUTUSAN INVESTASI  
REKSA DANA SYARIAH  
(Studi pada PT Bank Syariah Mandiri Cab. Malang)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada:  
Universitas Islam Negeri (UIN) Malang  
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)

Oleh

**LULUS MAHANANI PUTRI WIBOWO**  
NIM : 05610002



**JURUSAN MANAJEMEN  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MALANG  
2009**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**ANALISIS KELAYAKAN KEPUTUSAN INVESTASI  
REKSA DANA SYARIAH  
(Studi pada PT Bank Syariah Mandiri Cab. Malang)**

**S K R I P S I**

Oleh

**LULUS MAHANANI PUTRI WIBOWO  
NIM: 05610002**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)  
Pada Tanggal 3 April 2009

Susunan Dewan Penguji Tangan	Tanda
1. Ketua <u>Prof. Dr. H. Muhammad Djakfar, SH., M. Ag.</u> NIP. 150203742	(    )
2. Sekretaris / Pembimbing <u>Umrotul Khasanah, S.Ag., M.Si</u> NIP: 150287782	(    )
3. Penguji Utama <u>Indah Yuliana, SE., MM</u> NIP: 150327250	(    )

Disahkan Oleh :  
D e k a n,

**Drs. HA. MUHTADI RIDWAN, MA**  
NIP: 150231828

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**ANALISIS KELAYAKAN KEPUTUSAN INVESTASI  
REKSADANA SYARIAH  
(Studi pada PT Bank Syariah Mandiri Cab. Malang)**

**S K R I P S I**

**Oleh**

**LULUS MAHANANI PUTRI WIBOWO**  
NIM: 05610002

Telah Disetujui 21 Maret 2009  
Dosen Pembimbing,

**Umrotul Khasanah, S.Ag., M.Si**  
NIP: 150287782

Mengetahui:  
Dekan,

**Drs. HA. MUHTADI RIDWAN, MA**  
NIP: 150231828

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini aku persembahkan untuk orang-orang terkasih dalam  
hidupku....

Untuk ibunda dan ayahku tersayang, Siti Aisyah dan Wahyu Wibowo.

Untuk adikku Ayu and Bayu

Untuk Muhammad Atho' yang telah memberikan semangatnya..

Untuk seluruh keluarga besarku.....

Sahabat-sahabatku "Tika, Alip, Dini, Hamidah, Santi, Ariek, Rima"

And to My special friend Fitri.

Anak-anak Ekonomi angkatan 2005, khususnya kls A

Karna cinta aku ada, karena cinta pula aku tiada

## MOTTO

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا

يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿٢٦٩﴾

Artinya: “Allah menganugerahkan al hikmah (kefahaman yang dalam tentang Al Quran dan As Sunnah) kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan barangsiapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Dan hanya orang-orang yang berakallah yang dapat mengambil pelajaran (dari firman Allah)” (QS al-Baqarah, 2: 269).

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puja dan puji syukur yang tak terkira kita haturkan kepada kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada kita, khususnya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul: **"Analisis Kelayakan Keputusan Investasi Reksadana Syariah (Studi pada PT Bank Syariah Mandiri Cab. Malang)"**.

Sholawat beriring salam semoga senantiasa tetap tercurahkan keharibaan sang revolusioner dunia material-spiritual yakni kepada suritauladan kita, Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun umatnya dari kejahiliahn menuju jalan yang lurus dan benar.

Seiring dengan ucapan syukur Alhamdulillah, dalam penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari dukungan dan motivasi dari berbagai pihak. Maka dari itu, penulis ucapkan terimakasih pada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Suprayogo selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Malang.
2. Bapak Drs. HA. Muhtadi Ridwan, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Negeri (UIN) Malang.
3. Ibu Umrotul Khasanah, S. Ag., M. Si selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing, mengarahkan, memberikan saran dan motivasi dengan penuh kasih sayang dan keikhlasan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Segenap Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Malang yang telah mentransformasikan ilmunya, baik bersifat

akademis maupun praktis, guna mendukung bidang ilmu pengetahuan.

5. Indah Saraswati, selaku *Customer Service*, beserta seluruh karyawan PT Bank Syariah Mandiri Cab. Malang yang dengan suka rela membantu menyelesaikan skripsi ini.
6. Ayahanda dan ibundaku “Wahyu Wibowo dan Siti Aisyah” yang telah mencurahkan kasih sayang dan kesabaran kepadaku dalam menjalani kehidupan.
7. Adikku tercinta Wulandari Ayu Wibowo dan Bayu Prastyo Wibowo. Kalian adalah cahaya bagiku.
8. To Muhammad Atho’, terimakasih atas dorongan dan semangat yang tidak pernah habis diberikan.
9. Sahabat-sahabatku “Tika, Alip, Dini, Hamidah, Santi, Ariek”. Anak-anak Ekonomi kelas A khususnya angkatan 2005. My special friend Fitri. Tanpa kalian aku bukanlah apa-apa.
10. Semua pihak yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung, namun tidak bisa saya sebutkan di sini satu persatu, terima kasih atas semuanya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis mengharapkan adanya masukan-masukan yang bersifat konstruktif demi sempurnanya penulisan skripsi ini. Akhirnya semoga skripsi ini bias bermanfaat dan menambah cakrawala pengetahuan mahasiswa, khususnya mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Malang. *Amin Ya Robbal ' Alamin*

Malang, 23 Maret 2009

Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR PERSETUJUAN .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	iv
MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR TABEL .....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
ABSTRAK.....	xiv
<b>BAB I</b> : <b>PENDAHULUAN.....</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	10
<b>BAB II</b> : <b>KAJIAN PUSTAKA .....</b>	
A. Penelitian Terdahulu .....	11
B. Kajian Teoritis.....	14
1. Investasi .....	14
2. Investasi dalam Prespektif Syariah.....	24
3. Reksadana Syariah .....	33
4. Landasan Syariah .....	52
C. Kerangka Penelitian.....	64

<b>BAB III</b>	<b>: METODE PENELITIAN .....</b>	
	A. Lokasi Penelitian .....	65
	B. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	65
	C. Data dan Sumber Data .....	67
	D. Teknik Pengumpulan Data .....	78
	E. Model Analisis Data .....	70
<b>BAB IV</b>	<b>: PAPARAN DAN PEMBAHASAN DATA HASIL PENELITIAN .....</b>	
	A. Paparan Data Hasil Penelitian .....	72
	1. Latar Belakang Sejarah Bank Syariah Mandiri ...	72
	2. Latar Belakang Sejarah Bank Syariah Mandiri Cab. Malang .....	74
	3. Visi dan Misi BSM Malang .....	76
	4. Struktur Organisasi BSM Malang .....	77
	5. Ruang Lingkup Kegiatan BSM .....	78
	6. Nilai-nilai Perusahaan .....	79
	7. Produk Bank Syariah Mandiri .....	81
	1) Produk Reksa dana .....	82
	a) Reksadana Mandiri Investa Syariah Berimbang (MISB) .....	82
	b) Reksadana Mandiri Investa Atraktif Syariah (MITRA) .....	85
	2) Tujuan Investasi .....	88
	3) Resiko Investasi .....	88
	B. Pembahasan Hasil Penelitian .....	90
	1) Kriteria Perusahaan ( <i>emiten</i> ) yang layak dijadikan pilihan investasi reksa dana Syariah ...	90

2) Faktor-faktor yang dijadikan landasan oleh investor untuk berinvestasi pada reksa dana Mandiri Investa Syariah Berimbang (MISB) dan Mandiri Investa Atraktif Syariah (MITRA Syariah).....	97
--	----

<b>BAB V</b>	<b>:</b>	<b>KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	
	A.	Kesimpulan .....	104
	B.	Saran .....	107
DAFTAR PUSTAKA.....			108
LAMPIRAN.....			

**DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1 Penerbit Reksadana Syariah Akhir Desember 2004 .....	7
Tabel 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu .....	10
Tabel 4.1 Produk Bank Syariah Mandiri.....	81
Tabel 4.2 Fitur Produk Reksa dana Mandiri Investa Syariah Berimbang.....	83
Tabel 4.3 Kebijakan Investasi Reksa dana MISB.....	84
Tabel 4.4 Fitur Produk Reksa dana Mandiri Investa Atraktif Syariah .....	86
Tabel 4.5 Kebijakan Investasi Reksa dana MITRA Syariah.....	87

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1 Skema al-Wakalah .....	57
Gambar 2.2 Skema al-Mudharabah .....	62
Gambar 2.3 Kerangka Penelitian .....	63
Gambar 2.4 Alur Masalah .....	64
Gambar 4.1 Struktur Organisasi BSM .....	77

**DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Draft Wawancara .....
Lampiran 2 Hasil Wawancara ( <i>fillnote</i> ) .....
Lampiran 3 Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening Reksa Dana Syariah ..
Lampiran 4 Fitur Produk Reksa dana Syariah.....
Lampiran 5 Fatwa MUI tentang Reksadana Syariah .....

## ABSTRAK

Lulus Mahanani Putri Wibowo, 2009 SKRIPSI. Judul: "Analisis Kelayakan Keputusan Investasi Reksa dana Syariah (studi pada PT Bank Syariah Mandiri Cab. Malang)"

Pembimbing : Umrotul Khasanah, S.Ag., M.Si

---

Kata Kunci : Keputusan Investasi, Reksadana Syariah, Emiten.

Banyak produk baru dikembangkan untuk menarik dana dari masyarakat. Salah satunya adalah reksa dana. Namun bagi umat Islam, produk-produk tersebut perlu dicermati karena masih mengandung hal-hal yang tidak sejalan dengan ajaran Islam: misalnya investasi reksa dana pada produk-produk yang diharamkan dalam Islam. Oleh karena itu dewasa ini sudah ditawarkan produk investasi yang berlandaskan syariat Islam, salah satunya adalah reksa dana syariah.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Yang bertujuan mendeskripsikan tentang kriteria emiten yang layak dijadikan pilihan investasi reksa dana syariah serta faktor-faktor yang dijadikan landasan oleh para investor dalam mengambil keputusan untuk berinvestasi pada reksa dana. Dari data yang diperoleh, baik yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi dianalisis untuk mencapai tujuan akhir penelitian dengan menggunakan pemikiran yang logis untuk mendeskripsikan secara mendalam dan sistematis tentang keadaan yang sebenarnya baru kemudian ditarik suatu kesimpulan sehingga dapat diperoleh suatu pemecah masalah.

Dari hasil analisis kriteria perusahaan (*emiten*) yang layak dijadikan pilihan investasi reksa dana syariah adalah perusahaan dan efek yang diterbitkan, transaksi dalam investasi, manajemen perusahaan dan modal yang dimiliki perusahaan harus halal. Dan faktor-faktor yang dijadikan landasan oleh para investor dalam mengambil keputusan untuk berinvestasi pada reksa dana adalah *return*, diversifikasi Produk Investasi Untuk Mengurangi Resiko, meminimalkan resiko, kemudahan Pencairan Investasi, transparan dalam pelaporan, dikelola oleh manajer investasi yang professional dan biaya Investasi yang rendah

## ABSTRACT

Lulus Mahanani Putri Wibowo, 2009 THESIS. Title: “ Analysis of Reksa Infestation of Feasibility Decision of Syariah Mandiri Invest Fund Balance and Invest of Mandiri Attractive Syari’ah (Study on PT. Syari’ah Mandiri Bank, Malang Branch )”

Advisors : Umrotul Khasanah, S. Ag., M.Si

---

Keywords : Investation Decision, Reksa of Syari’ah Funds, Emiten

Nowadays, there are many new products developed to attract a fund from society. One of them is provide by reksa fund. However, Moslems regard that those products should be examined because they are not in the same way of Islamic rules. For example the fund reksa investation which is proscribed by Islam. Therefore, now the company offers investation products based on Islamic ethics it is called reksa of syariah funds.

This research is including into descriptive qualitative research. The objektive of this research is to describe the criteria of emiten which appropriate to be chosen Syari’ah funds of reksa infestation and fundamental factors to take a decision to invest for reksa funds. The data are analyzed to gain the result of this investigation using logical thought to describe it systematically and intensively in relation to the real condition. Then, the researcher takes the conclusion as the answer of the problems.

From the analysis result of companies’ criteria (emiten) which feasible to be chosen of syari’ah fund of reksa infestation are the companies its effect, transaction in infestation, companies’ management and capital must be allowed. Further, the factors which is treated as investor’s foundation to take the decision invest in reksa funds is return, infestation product diversification to reduce the risk, minimize the risk then infestation liquefaction and report transparency. Finally it is managed by infestation manager which professional with low infestation.

## المستخلص

على القرار صلاحية تحليل " :الموضوع .جامعي بحث 2009 ويوو، فترى محاناني لولوس  
 ".(مالانج فرع PT. Bank Syari'ah Mandiri في دراسة) استثمار  
 الماجستير الحسنة، عمرة :المشرف

Emiten الشريعة، Reksa dana الاستثمار، قرار :الرئيسية كلمة  
 ولكن Reksa dana. منها .الاجتمع من النقود لنيل يتطور الجديدة المنتجات من كثير  
 :بالإسلام تناسب لا التي أشياء على تحتوي مازالت لأنها المنتجات تلك يلاحظوا أن مسلم على  
 على الاستثمار منتج اليوم قدم لذلك .الإسلام في المحرمة المنتجات في Reksa dana استثمار المثل  
 .الشريعة Reksa dana منها الإسلام، شريعة أساس  
 عن الوصف إلى البحث هذا يهدف .الوصفي بالمدخل كيفي بحث البحث هذا  
 عليها ينطلق التي والعوامل الشريعة Reksa dana الاستثمار اختيار ليكون اللائق Emiten معيار  
 المقابلة من الباحثة نالتها التي البيانات من Reksa dana في لاستثمار التقرير اخذ في الممول  
 عن وانتظام دقيق لوصف العلمي تفكير باستخدام البحث أهداف إلى ليحصل تحلل والوثائق  
 .المشكلة حل إلى يحصل حتى تستخلص ثم الجديدة، الحالة  
 Reksa dana الاستثمار اختيار لتكون اللائقة (Emiten) الشريعة معايير تحليل نتيجة من  
 المال رأس الشريعة ادار الاستثمار، في التفاعل المصادرة، والعاقبة الشريعة هي Reksa dana  
 Reksa dana — لاستثمار التقرير في الممول عليها ينطلق التي والعوامل .الشريعة لدي الحلال  
 الاستثمار، إذابة وتقليله، الخاطر لنقص استثمار لمنتجات return, diversivikacition هي  
 .المنخفضة الاستثمار والتكلفة المهني الاستثمار مدير شرفها التقرير في الشفافية

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

Di era globalisasi, masyarakat dihadapkan kepada realitas dunia yang serba cepat dan canggih. Tak terkecuali didalamnya masalah ekonomi dan keuangan. Produk-produk baru dikembangkan untuk menarik dana dari masyarakat. Salah satu produk yang telah berkembang pesat di Indonesia adalah reksa dana yang diluar negeri dikenal dengan "*Unit Trust*" atau "*Mutual Fund*".

Sesuai dengan Undang-undang Pasar Modal no. 8 tahun 1995, pasal 1 ayat 27, reksa dana adalah suatu wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manager investasi yang telah mendapat izin dari Bapepam (Badan Pengawas Pasar Modal). Sedangkan menurut Achsien (2003: 73) reksa dana dapat diartikan sebagai suatu wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manager investasi. Portofolio investasi dari reksa dana dapat terdiri dari berbagai macam instrumen surat berharga seperti saham, obligasi, instrumen pasar uang, atau campuran dari instrumen-instrumen diatas.

Reksa dana merupakan jalan keluar bagi para pemodal kecil yang ingin ikut serta dalam pasar modal dengan modal minimal yang relatif kecil dan kemampuan menanggung resiko yang sedikit. Reksa dana memiliki andil yang amat besar dalam perekonomian nasional karena dapat memobilisasi dana untuk pertumbuhan dan pengembangan perusahaan-perusahaan nasional, baik BUMN maupun swasta. Disisi lain, reksa dana memberikan keuntungan kepada masyarakat berupa keamanan dan keuntungan materi yang meningkatkan kesejahteraan material.

Secara umum, segala jenis kegiatan usaha dalam perspektif syariah Islamiyyah, termasuk ke dalam kategori muamalah yang hukum asalnya mubah (boleh dilaksanakan) asalkan tidak melanggar beberapa prinsip pokok dalam syariat Islam. Allah SWT juga telah menjelaskannya di dalam salah satu ayat al-Qur'an QS An nisaa' ayat 29, yaitu:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَاطِلِ ۖ إِلاَّ أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ  
رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

*Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu" (QS An nisaa', 4:29).*

Dalam reksa dana konvensional yang banyak ditawarkan oleh manajer investasi, berisi perjanjian yang dibolehkan dalam Islam, yaitu jual beli dan bagi hasil dan disana terdapat banyak tujuan seperti memajukan perekonomian, saling memberi keuntungan diantara para pelakunya meminimalkan resiko dalam pasar modal dan sebagainya. Namun bagi umat Islam, produk-produk tersebut perlu dicermati, karena dikembangkan dari jasa keuangan konvensional yang menafikan ajaran agama, selain juga masih mengandung hal-hal yang tidak sejalan dengan ajaran Islam: misalnya investasi reksa dana pada produk-produk yang diharamkan dalam Islam.

Oleh karena itu dewasa ini sudah ditawarkan produk investasi yang berlandaskan syariat Islam, salah satunya adalah reksa dana syariah. Reksa dana syariah pada dasarnya adalah Islamisasi reksa dana konvensional. Menurut fatwa DSN-MUI No.20 tahun 2000 Reksa dana Syari'ah adalah reksa dana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip Syari'ah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta (*shahib al-mal/ Rabb al Mal*) dengan Manajer Investasi sebagai wakil *shahib al-mal*, maupun antara Manajer Investasi sebagai wakil *shahib al-mal* dengan pengguna investasi. Reksa dana syariah hanya membatasi diri untuk berinvestasi hanya pada jenis Efek yang memberi hasil sesuai dengan Syariah Islam (tidak ada unsur ribawi) dan diterbitkan oleh perusahaan yang dalam operasinya tidak melanggar Syariah Islam.

Sementara dalam pemilihan Efek dan transaksi dilakukan secara cermat dan tidak boleh melakukan tindakan spekulasi agar investasi tersebut tidak termasuk dalam kategori *Gharar* (ketidakjelasan dan manipulatif).

Dalam melakukan kegiatan investasi, reksa dana syariah dapat melakukan apa saja sepanjang tidak bertentangan dengan syariat Islam, seperti tidak boleh melakukan kegiatan investasi dalam bidang perjudian, pelacuran, pornografi, makanan dan minuman yang diharamkan, lembaga keuangan ribawi dan lain-lain yang ditentukan oleh Dewan dengan saham-saham yang diperjual belikan dibursa saham, BEJ sudah mengeluarkan daftar perusahaan yang tercantum dalam bursa yang sesuai dengan syariah Islam atau saham Pengawas Syariah. Dalam kaitannya -saham yang tercatat di Jakarta Islamic Index (JII). Dimana saham-saham yang tercantum didalam indeks ini sudah ditentukan oleh Dewan Syariah.

Proses keputusan investasi merupakan proses keputusan yang berkesinambungan (*on going process*). Proses keputusan investasi terdiri dari lima tahap keputusan yang berjalan terus menerus sampai tercapai keputusan investasi yang terbaik. Tahap-tahap keputusan investasi meliputi lima tahap keputusan, yaitu: Penentuan tujuan investasi, penentuan kebijakan investasi, pemilihan strategi portofolio, pemilihan aset, dan pengukuran dan evaluasi kinerja portofolio (Tandelilin, 2001: 8).

Investasi sendiri pengertiannya adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumberdaya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa yang akan datang. Seorang investor membeli sejumlah saham saat ini dengan harapan memperoleh keuntungan di masa yang akan datang, sebagai imbalan atas waktu dan resiko yang terkait dengan investasi tersebut (Tandelilin, 2001: 3). Pada intinya investasi adalah kegiatan menanamkan modal baik langsung maupun tidak langsung dengan harapan pada waktunya nanti pemilik modal mendapatkan sejumlah keuntungan dari hasil penanaman modal tersebut.

Sebenarnya panduan bagi masyarakat muslim untuk berinvestasi pada produk reksa dana sudah diberikan melalui fatwa DSN-MUI No.20 tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksa Dana Syariah. Pemilik dana (*investor*) yang menginginkan investasi halal akan mengamankan dananya dengan akad *wakalah* kepada Manajer Investasi. Reksa dana Syariah akan bertindak dalam *aqad mudharabah* sebagai *Mudharib* yang mengelola dana milik bersama dari para investor. Sebagai bukti penyertaan investor akan mendapat Unit Penyertaan dari Reksa dana Syariah. Dana kumpulan Reksa dana Syariah akan ditempatkan kembali ke dalam kegiatan Emiten (perusahaan lain) melalui pembelian Efek Syariah. Dalam hal ini Reksa dana Syariah berperan

sebagai *Mudharib* dan Emiten berperan sebagai *Mudharib*. Oleh karena itu hubungan seperti ini bisa disebut sebagai ikatan *Mudharabah Bertingkat*.

Secara umum pertumbuhan dan perkembangan Reksa dana syariah di Indonesia mengalami kenaikan cukup pesat. Hal ini terlihat dari data statistik bahwa sampai dengan tahun 2003 hanya ada 3 (tiga) reksa dana syariah dimana 1 (satu) diantaranya efektif pada tahun yang sama, sedangkan pada tahun 2004 terdapat sebanyak 7 (tujuh) reksa dana syariah baru dinyatakan efektif, sehingga sampai dengan akhir tahun 2004 secara kumulatif terdapat 10 (sepuluh) reksa dana syariah telah ditawarkan kepada masyarakat atau meningkat sebesar 233,33 % jika dibandingkan dengan tahun 2003 yang hanya terdapat 3 (tiga) reksa dana syariah dengan total Nilai Aktiva Bersih (NAB) sebesar Rp 168.110,17 Milyar. Harus diakui bahwa sampai dengan akhir tahun 2004, total (NAB) reksa dana syariah baru mencapai Rp. 525.970,10 Milyar (0,51%) dari total NAB industri reksa dana di pasar modal Indonesia yaitu sebesar Rp. 104.037.824,63 Trilyun. Namun jika dibandingkan dengan NAB reksa dana syariah sampai dengan tahun 2003, maka terlihat meningkat sebesar 312,872% yaitu dari Rp 168.110,17 Milyar (Rp.73.984,22 + Rp. 94.125,95) pada akhir tahun 2003 menjadi Rp. 525.970,10 Milyar pada akhir tahun 2004.

Tabel 1

## Penerbit Reksa dana Syariah Akhir Desember 2004

NO	Instrumen Investasi Syariah	Tgl Efektif	NAB (Milyar Rp)
1	PNM Syariah 2000	15 Mei 2000	59.239,28
2	Danareksa Syariah Berimbang 2000	12 November 2000	14.744,94
3	Batasa Syariah 2003	21 Juli 2003	94.125,95
4	BNI Dana Plus Syariah 2004	21 April 2004	30.517,97
5	BNI Dana Syariah 2004	21 April 2004	140.556,97
6	Dompot Dhuafa Batasa Syariah	20 Juli 2004	10.446,99
7	AAA Syariah Fund 2004	12 Agustus 2004	7.395,84
8	PNM Amanah Syariah 2004	26 Agustus 2004	129.900,67
9	BSM Investa Berimbang 2004	14 Oktober 2004	23.080,54
10	Big Dana Syariah 2004	20 Oktober 2004	15.961,91
<b>Total Nilai NAB</b>			<b>525.970,91</b> <b>Milyar</b>

Sumber data: Ngapon. Staff Bagian Riset BAPEPAM (Jurnal)

BSM Investa Berimbang adalah produk reksa dana yang dimiliki oleh PT Bank Syariah Mandiri, pada bulan Juni 2006 berdasarkan persetujuan BAPEPAM berubah namanya menjadi Mandiri Investa Syariah Berimbang (MISB). Reksa dana ini merupakan reksa dana

campuran (*Mix Fund / Balanced Fund*) berbasis instrument pasar uang, reksa dana pendapatan tetap, ekuitas dan pasar saham dengan ketentuan investasi sesuai Syariah. Selain reksa dana Mandiri Investa Syariah Berimbang (MISB), PT Bank Syariah Mandiri juga memiliki reksa dana Syariah Mandiri Investa Atraktif Syariah (MITRA) yang merupakan jenis reksa dana saham, yang baru efektif pada bulan Desember tahun 2007.

Reksa dana ini juga dikelola, diadministrasikan, disimpan dan didistribusikan (dijual) oleh sinergi 3 (tiga) kekuatan besar yang terdiri dari Mandiri Investasi (sebagai manajer investasi dengan dana kelolaan terbesar di Indonesia), Deutsche Bank (sebagai bank kustodi reksa dana terbesar di Indonesia yang sudah berperan aktif sebagai kustodi reksa dana konvensional maupun Syariah) dan Bank Syariah Mandiri (sebagai agen penjual).

Dalam melakukan kegiatan investasi, dana kumpulan Reksa dana Syariah akan ditempatkan kembali ke dalam kegiatan Emiten (perusahaan) melalui pembelian Efek Syariah oleh Manajer Investasi dalam hal ini adalah PT Mandiri Investasi. Oleh karena itu emiten (perusahaan) yang menawarkan efek kepada publik harus memiliki kriteria-kriteria tertentu agar nantinya layak untuk dijadikan pilihan investasi reksa dana Mandiri Investa Syariah Berimbang (MISB) dan reksa dana Mandiri Investa Atraktif Syariah (MITRA Syariah), yang merupakan produk reksa dana yang diluncurkan oleh Bank Syariah Mandiri.

Dengan penjelasan-penjelasan diatas, maka disinilah penulis mengemukakan judul yaitu **"Analisis Kelayakan Keputusan Investasi Reksa dana Syariah (Studi pada PT Bank Syariah Mandiri Cab. Malang)"**. Dimana dengan penelitian ini diharapkan dapat menjadikan produk reksa dana Mandiri Investa Syariah Berimbang dan reksa dana Mandiri Investa Atraktif Syariah sebagai salah satu alternatif dalam berinvestasi.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka permasalahan yang dirumuskan dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana kriteria perusahaan (emiten) yang layak dijadikan pilihan investasi reksa dana Mandiri Investa Syariah Berimbang (MISB) dan Mandiri Investa Atraktif Syariah (MITRA Syariah)?
2. Apa saja faktor-faktor yang dijadikan landasan oleh investor dalam mengambil keputusan untuk berinvestasi pada reksa dana Mandiri Investa Syariah Berimbang (MISB) dan Mandiri Investa Atraktif Syariah (MITRA Syariah)?

## **C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN**

Tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kriteria perusahaan (emiten) yang layak dijadikan pilihan investasi reksa dana Mandiri Investa Syariah Berimbang (MISB) dan Mandiri Investa Atraktif Syariah (MITRA Syariah).
2. Untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang dijadikan landasan oleh investor dalam mengambil keputusan untuk berinvestasi pada reksa dana Mandiri Investa Syariah Berimbang (MISB) dan Mandiri Investa Atraktif Syariah (MITRA Syariah)

#### **D. MANFAAT PENELITIAN**

Dari penelitian ini diharapkan:

1. Menambah wawasan dan pengetahuan tentang reksa dana Mandiri Investa Syariah Berimbang (MISB) dan Mandiri Investa Atraktif Syariah (MITRA Syariah) sehingga dapat menjadi masukan dalam pemilihan untuk berinvestasi bagi para calon investor
2. Membantu investor dalam melakukan analisis investasi, menentukan optimalisasi investasi dalam reksa dana Mandiri Investa Syariah Berimbang (MISB) dan Mandiri Investa Atraktif Syariah (MITRA Syariah) yang efisien.
3. Merupakan sarana aplikasi teori bagi penulis dalam studi pada realita yang ada, khususnya di bidang investasi reksa dana syariah.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. PENELITIAN TERDAHULU

Hasil penelitian terdahulu ini digunakan sebagai acuan untuk mendapatkan gambaran dan menyusun kerangka pikir mengenai penelitian.

**Tabel 2.1**

#### Hasil Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul	Variabel	Metode Analisis	Hasil
Nina Mudrikah Hariyati (2001)	Evaluasi Kinerja dan Manajemen Portafolio Reksa dana Syariah di PT Danareksa Investment Manajement	<i>Return</i> harian reksa dana, <i>standart devisiasi</i> , beta reksa dana, ekspektasi <i>return</i> reksa dana, premi resiko reksa dana, suku bunga bebas resiko, <i>return</i> pasar, premi resiko pasar, dan manajeme	Metode penelitian kuantitatif dengan menggunakan analisis <i>Reward to Variability Measure</i> (RVAR)/metode <i>sharpe</i> , analisis <i>Reward to Volatility Meaasure</i> (RVCOL)/Metode <i>Treynor</i> , analisis <i>Differential Return Measure</i> /metode	Hasil penilaian kinerja reksa dana dengan menggunakan metode <i>sharpe</i> menunjukkan bahwa reksa dana syariah mendapatkan nilai diatas portofolio pasar, dengan menggunakan metode <i>treynor</i> menunjukkan bahwa tidak ada hasil penilaian kinerja reksa dana yang diatas nilai portofolio pasar, hasil penilaian kinerja reksa dana dengan menggunakan metode <i>jensen</i> menunjukkan bahwa reksa dana syariah memiliki kinerja yang baik tetapi masih dibawah kinerja reksa dana

		n portofolio	<i>Jensen</i> , dan analisis statistik regresi linier.	konvensional. Dan dalam menjalankan portofolionya Danareksa Syariah dan Reksa dana Syariah menjalankan prinsip-prinsip syariah.
Qorry Perdana Wati (2008)	Analisis Komparatif Kinerja Reksa dana saham Syariah dan Reksa dana Saham Konvensional dengan menggunakan Metode <i>Sharpe</i> , Metode <i>Treynor</i> , dan Metode <i>Jensen</i> pada Bursa Efek Indonesia	Return, Sertifikat Bank Indonesia (SBI), resiko, dan Penilaian Kinerja	Metode penelitian Kuantitatif komparatif, dengan menggunakan Metode <i>Sharpe</i> , Metode <i>Treynor</i> , dan Metode <i>Jensen</i> .	Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja reksa dana saham syariah dengan kinerja reksa dana konvensional berdasarkan Metode <i>Sharpe</i> , Metode <i>Treynor</i> dan Metode <i>Jensen</i> . Hal ini dikarenakan selain yang menjadi sampel adalah sama-sama reksa dana saham juga disebabkan dalam pengukuran kinerja reksa dana saham syariah masih mengandung unsur-unsur investasi secara konvensional yaitu berupa proses perdagangannya yang masih mengandung unsur spekulasi dan masih digunakannya <i>risk free assets</i> .
Novi Yudani (2007)	Studi Komparatif Kinerja Reksa dana Saham Konvensional dengan Reksa dana Saham	Kinerja reksa dana saham syariah, kinerja reksa dana saham konvensional dengan	Metode penelitian kuantitatif komparatif, dengan menggunakan metode <i>Sharpe</i> , Metode	Secara keseluruhan berdasarkan Metode <i>Sharpe</i> , Metode <i>Treynor</i> , dan Metode <i>Jensen</i> mempunyai kinerja yang lebih tinggi dibandingkan dengan tolak ukurnya yaitu IHSG untuk

	Syariah dengan Menggunakan Metode Sharpe, Metode Treynor, dan Metode Jensen di Pasar Modal Indonesia tahun 2006	menggunakan Metode <i>Sharpe</i> , Metode <i>Treynor</i> , dan Metode <i>Jensen</i>	<i>Treynor</i> , dan Metode <i>Jensen</i> , <i>T-test</i> <i>Independent Sample test</i>	reksa dana saham konvensional, dan JII untuk reksadana saham syariah. Selain itu berdasarkan Metode <i>Sharpe</i> , Metode <i>Treynor</i> , dan Metode <i>Jensen</i> reksa dana konvensional memiliki kinerja yang lebih tinggi dibandingkan dengan kinerja reksa dana saham syariah.
Maulidiana Supriantik (2005)	Evaluasi Kinerja Reksa dana Saham Syariah dalam Pasar Modal di Indonesia	Return reksa dana ( <i>yield</i> , <i>capital gain/loss</i> ) dan resiko reksa dana ( <i>standart deviasi</i> , <i>koefisien variasi</i> )	Metode penelitian kuantitatif, dengan menggunakan metode <i>one way anova</i> , <i>one sample t-test</i> , Metode <i>Treynor</i>	Reksa dana PNM syariah dan reksa dana Syariah Berimbang bekinerja baik karena menghasilkan nilai lebih tinggi dari indeks pasar saham sedangkan reksa dana Batasa Syariah bekinerja baik karena menghasilkan nilai kinerja di bawah nilai indeks saham syariah.

Data diolah dari hasil penelitian terdahulu

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama meneliti tentang reksa dana syariah sebagai salah satu produk keuangan alternatif untuk berinvestasi di Indonesia, sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak adalah metode penelitian yang digunakan, periode pengamatan dan produk yang diteliti adalah produk reksa dana Mandiri Investa Syariah

Berimbang (MISB) dan reksa dana Mandiri Investa Atraktif Syariah (MITRA Syariah) yang merupakan produk PT Bank Syariah Mandiri.

## **B. KAJIAN TEORITIS**

### **1. Investasi**

#### **a. Definisi Investasi**

Kata investasi merupakan kata adopsi dari bahasa Inggris, yaitu *investment*. Kata *invest* sebagai kata dasar dari *investment* memiliki arti menanam (Huda, 2007: 7).

Menurut Arifin (1999) dalam Huda (2007: 7), dalam kamus istilah Pasar Modal dan Keuangan kata investasi diartikan sebagai penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan.

Menurut Wirasmita (1999) dalam Huda (2007: 7), dalam Kamus Lengkap Ekonomi, investasi didefinisikan sebagai penukaran uang dengan bentuk-bentuk kekayaan lain seperti saham atau harta tidak bergerak yang diharapkan dapat ditahan selama periode waktu tertentu supaya menghasilkan.

Investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa yang akan datang. Seorang investor membeli sejumlah saham saat ini dengan harapan memperoleh

keuntungan dari kenaikan harga saham ataupun sejumlah deviden di masa yang akan datang, sebagai imbalan atas waktu dan resiko yang terkait dengan investasi tersebut (Tandelilin, 2001: 3).

Pada umumnya investasi dibedakan menjadi dua, yaitu investasi pada *financial asset* dilakukan di pasar uang, misalnya berupa sertifikat deposito, *comercial paper*, Surat Berharga Pasar Uang (SBPU), dan lainnya. Investasi juga dapat dilakukan di pasar modal, misalnya berupa saham, obligasi, *warrant*, opsi, dan lainnya. Sedangkan investasi pada *real asset* dapat dilakukan dengan pembelian aset produktif, pendirian pabrik, pembukaan pertambangan, perkebunan, dan yang lainnya (Huda, 2007: 8).

#### b. Dasar Keputusan Investasi

Menurut Tandelilin (2001: 6), dasar keputusan investasi terdiri dari tingkat *return* yang diharapkan, tingkat resiko, serta hubungan antara *return* dan resiko. Berikut ini akan dibahas masing-masing dasar keputusan investasi tersebut, yaitu:

##### a) *Return*

Alasan utama orang untuk berinvestasi adalah untuk memperoleh keuntungan. *Return* yang diharapkan investor dari investasi yang dilakukannya merupakan kompensasi atas biaya kesempatan (*opportunity cost*) dan resiko penurunan daya beli akibat adanya pengaruh inflasi.

Dalam konteks manajemen investasi, perlu dibedakan antara *return* yang diharapkan (*expected return*) dan *return* yang terjadi (*realized return*). *Return* yang diharapkan merupakan tingkat *return* yang diantisipasi investor di masa yang akan datang. Sedangkan *return* yang terjadi atau *return* aktual merupakan tingkat *return* yang diperoleh investor pada masa lalu. Antara tingkat *return* yang diharapkan dan tingkat *return* aktual yang diperoleh investor dari investasi yang dilakukan mungkin saja berbeda. Perbedaan antara *return* yang diharapkan dengan *return* yang benar-benar diterima (*return aktual*) merupakan resiko yang harus selalu dipertimbangkan dalam proses investasi.

Sehingga dalam berinvestasi, disamping memperhatikan tingkat *return*, investor harus selalu mempertimbangkan tingkat resiko suatu investasi.

#### b) Resiko

Resiko bisa diartikan sebagai kemungkinan *return* aktual yang berbeda dengan *return* yang diharapkan. Dalam ilmu ekonomi pada umumnya, dan dalam ilmu investasi pada khususnya terdapat asumsi bahwa investor adalah makhluk yang rasional. Investor yang rasional tentunya tidak akan menyukai ketidakpastian atau resiko. Investor yang mempunyai sikap enggan terhadap resiko seperti ini disebut sebagai *risk-averse investors*. Investor seperti ini tidak akan mau

mengambil resiko suatu investasi jika investasi tersebut tidak memberikan harapan *return* yang layak sebagai kompensasi terhadap resiko yang harus ditanggung investor tersebut.

Sikap investor terhadap resiko akan sangat tergantung kepada preferensi investor terhadap resiko. Investor yang lebih berani akan memilih resiko investasi yang lebih tinggi, yang diikuti oleh harapan tingkat *return* yang lebih tinggi pula. Demikian pula sebaliknya, investor yang tidak mau menanggung resiko yang terlalu tinggi, tentunya tidak akan bisa mengharapkan tingkat *return* yang terlalu tinggi.

#### c) Hubungan Tingkat Resiko dan *Return* yang Diharapkan

Hubungan antara resiko dan *return* yang diharapkan merupakan hubungan yang bersifat searah atau linier. Artinya semakin besar resiko suatu *asset*, semakin besar pula *return* yang diharapkan dari *asset* tersebut, demikian sebaliknya.

#### c. Tujuan Investasi

Menurut Tandelilin (2001: 4), pada dasarnya tujuan orang melakukan investasi adalah untuk menghasilkan sejumlah uang. Tetapi tujuan investasi yang lebih luas adalah untuk meningkatkan kesejahteraan investor. Kesejahteraan dalam hal ini adalah kesejahteraan moneter, yang bisa diukur dengan penjumlahan pendapatan saat ini ditambah nilai saat

ini pendapatan masa datang. Secara lebih khusus lagi, ada beberapa alasan mengapa seseorang melakukan investasi, antara lain adalah:

- a) Untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa yang akan datang. Seseorang yang bijaksana akan berfikir bagaimana meningkatkan taraf hidupnya dari waktu ke waktu atau setidaknya berusaha bagaimana mempertahankan tingkat pendapatannya yang ada sekarang agar tidak berkurang di masa yang akan datang.
- b) Mengurangi tekanan inflasi. Dengan melakukan investasi dalam pemilikan perusahaan atau obyek lain, seseorang dapat menghindarkan diri dari resiko penurunan nilai kekayaan atau hak miliknya akibat adanya pengaruh inflasi.
- c) Dorongan untuk menghemat pajak. Beberapa negara di dunia banyak melakukan kebijakan yang bersifat mendorong tumbuhnya investasi di masyarakat melalui pemberian fasilitas perpajakan kepada masyarakat yang melakukan investasi pada bidang-bidang usaha tertentu.

Untuk mencapai tujuan investasi, investasi membutuhkan suatu proses dalam pengambilan keputusan, sehingga keputusan tersebut sudah mempertimbangkan ekspektasi *return* yang didapatkan dan juga resiko yang akan dihadapi. Menurut Sharpe (1995) dalam Huda (2007: 9), pada dasarnya ada beberapa tahapan dalam pengambilan keputusan investasi antara lain:

a) Menentukan kebijakan investasi.

Pada tahapan ini, investor menentukan tujuan investasi dan kemampuan/kekayaannya yang dapat diinvestasikan. Dikarenakan ada hubungan positif antara resiko dan *return*, maka hal yang tepat bagi investor untuk menyatakan tujuan investasinya tidak hanya untuk memperoleh banyak keuntungan saja, tetapi juga memahami bahwa ada kemungkinan resiko yang berpotensi menyebabkan kerugian. Jadi, tujuan investasi harus dinyatakan baik dalam keuntungan maupun resiko.

b) Analisis sekuritas.

Pada tahapan ini berarti melakukan analisis sekuritas yang meliputi penilaian terhadap sekuritas secara individual atau beberapa kelompok sekuritas. Salah satu tujuan melakukan penilaian tersebut adalah untuk mengidentifikasi sekuritas yang salah harga (*mispriced*). Adapun pendapat lainnya mereka yang berpendapat bahwa harga sekuritas adalah wajar karena mereka berasumsi bahwa pasar modal efisien (Husnan, 2001 *dalam* Huda, 2007: 9). Dengan demikian, pemilihan sekuritas bukan didasarkan atas kesalahan harga tetapi didasarkan atas preferensi resiko para investor, pola kebutuhan kas, dan sebagainya.

c) Pembentukan portofolio.

Pada tahapan ketiga ini adalah membentuk portofolio yang melibatkan identifikasi aset khusus mana yang akan diinvestasikan dan juga menentukan seberapa besar investasi pada tiap aset tersebut. Di sini

masalah selektivitas, penentuan waktu, dan diversifikasi perlu menjadi perhatian investor.

Dalam investasi, investor sering melakukan diversifikasi dengan mengkombinasikan berbagai sekuritas dalam investasi mereka dengan kata lain investor membentuk portofolio. Selektivitas juga disebut sebagai *microforecasting* memfokuskan pada peramalan pergerakan harga saham biasa relatif terhadap sekuritas pendapatan tetap, misal obligasi perusahaan. Sedangkan diversifikasi meliputi konstruksi portofolio sedemikian rupa sehingga meminimalkan resiko dengan memperhatikan batasan tertentu.

d) Melakukan revisi portofolio.

Pada tahapan ini, berkenaan dengan pengulangan secara periodik dari tiga langkah sebelumnya. Sejalan dengan waktu, investor mungkin mengubah tujuan investasinya yaitu membentuk portofolio baru yang lebih optimal. Motivasi lainnya disesuaikan dengan preferensi investor tentang resiko dan *return* itu sendiri.

e) Evaluasi kinerja portofolio

Pada tahapan terakhir ini, investor melakukan penilaian terhadap kinerja portofolio secara periodik dalam arti tidak hanya *return* yang diperhatikan tetapi juga resiko yang dihadapi. Jadi, diperlukan ukuran yang tepat tentang *return* dan resiko juga standart yang relevan.

c. Kategori Investor

Menurut Huda (2007: 11), secara garis besar tipikal investor terbagi menjadi 2 (dua) macam, tipikal yang berani mengambil resiko (*risk taker*) dan mereka yang tidak berani mengambil resiko (*non risk taker*). *Risk taker* terbagi menjadi 3 bagian, yaitu:

- a) Mereka yang berani mengambil resiko tinggi dengan harapan imbal hasil yang juga relatif tinggi (*high risk for high return*).
- b) Mereka yang cukup berani mengambil resiko yang moderat dengan imbal hasil yang juga moderat (*medium risk medium return*).
- c) Mereka yang hanya berani mengambil resiko dalam tingkat yang relatif rendah dengan imbal hasil yang juga relatif rendah (*low risk low return*).

Sedangkan menurut Halim (2003) dalam Huda (2007: 12), memberikan definisi untuk setiap tipe investor sebagai berikut:

- a) Investor yang suka terhadap resiko (*risk seeker*)

Merupakan investor yang apabila dihadapkan pada dua pilihan investasi yang memberikan tingkat pengembalian yang sama dengan resiko yang berbeda, maka ia akan lebih suka mengambil investasi dengan resiko yang lebih besar. Investor dengan karakter tersebut lebih cenderung bersikap agresif dan spekulatif dalam mengambil keputusan investasi.

b) Investor yang netral terhadap resiko (*risk neutrality*)

Merupakan tipikal investor yang meminta kenaikan tingkat pengembalian yang sama untuk setiap kenaikan resiko. Investor dengan karakter tersebut lebih cenderung bersikap hati-hati (*prudent*) dan fleksibel dalam mengambil keputusan berinvestasi.

c) Investor yang tidak suka terhadap resiko (*risk averter*)

Merupakan tipikal investor yang apabila dihadapkan pada dua pilihan investasi yang memberikan tingkat pengembalian yang sama dengan resiko yang berbeda, maka ia lebih cenderung mengambil investasi dengan resiko yang lebih kecil.

d. Resiko dalam Investasi

Setiap keputusan investasi selalu menyangkut dua hal, yaitu resiko dan *return*. Resiko mempunyai hubungan positif dan linear dengan *return* yang diharapkan dari suatu investasi, sehingga semakin besar *return* yang diharapkan semakin besar pula resiko yang harus ditanggung oleh seorang investor. Dalam melakukan keputusan investasi, khususnya pada sekuritas saham, *return* yang diperoleh berasal dari dua sumber, yaitu *dividen* dan *capital gain*, sedangkan resiko investasi saham tercermin pada variabilitas pendapatan (*return* saham) yang diperoleh (Huda, 2007: 14).

Menurut tandelilin (2001) dalam Huda (2007: 15), dalam analisis traditional, resiko total dari berbagai aset keuangan bersumber dari:

- a) *Interest Rate Risk*. Resiko yang berasal dari variabilitas *return* akibat perubahan tingkat suku bunga. Perubahan tingkat suku bunga ini berpengaruh negatif terhadap harga sekuritas.
- b) *Market Risk*. Resiko yang berasal dari variabilitas *return* karena fluktuasi dalam keseluruhan pasar sehingga berpengaruh pada semua sekuritas.
- c) *Inflation Risk*. Suatu faktor yang mempengaruhi semua sekuritas adalah *purchasing power risk*. Jika suatu bunga naik, maka inflasi juga meningkat, karena *lenders* membutuhkan tambahan premium inflasi untuk mengganti kerugian *purchasing power*.
- d) *Business Risk*. Resiko yang ada karena melakukan bisnis pada industri tertentu.
- e) *Financial Risk*. Resiko yang timbul karena penggunaan *leverage* finansial oleh perusahaan
- f) *Liquidity Risk*. Resiko yang berhubungan dengan pasar sekunder tertentu di mana sekuritas diperdagangkan. Suatu investasi jika dapat dibeli dan dijual dengan cepat tanpa perubahan harga yang signifikan, maka investasi tersebut dikatakan likuid demikian pula sebaliknya.
- g) *Exchange Rate Risk*. Resiko yang berasal dari variabilitas *return* sekuritas karena fluktuasi *kurs currency*.

h) *Country Risk*. Resiko ini menyangkut politik suatu negara sehingga mengarah pada *political risk*.

## 2. Investasi dalam Prespektif Syariah

Menurut Huda (2007: 17), investasi merupakan salah satu ajaran dari konsep Islam yang memenuhi proses *tadrij* dan *trichotomy* pengetahuan tersebut. Hal tersebut dapat dibuktikan bahwa konsep investasi selain sebagai pengetahuan juga bernuansa spiritual karena menggunakan norma syariah, sekaligus merupakan hakikat dari sebuah ilmu dan aal, oleh karenanya investasi sangat dianjurkan bagi setiap muslim. Hal tersebut dijelaskan dalam al-Qur'an surat al-Hasyr ayat 18 sebagai berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۖ وَاتَّقُوا اللّٰهَ  
 اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿١٨﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan" (QS *al-Hasyr*, 59: 18).

Makna dalam ayat tersebut adalah: "hitung dan intropeksilah diri kalian sebelum diintropeksi, dan lihatlah apa yang telah kalian simpan (*invest*) untuk diri kalian dari amal saleh (*after here investment*) sebagai bekal kalian menuju dari perhitungan amal pada hari kiamat untuk keselamatan diri di depan Allah SWT," (Katsir, 2000 dalam Satrio, 2005

dalam Huda, 2007: 18). Demikian Allah SWT memerintahkan kepada seluruh hamba-Nya yang beriman untuk melakukan investasi akhirat dengan melakukan amal saleh sejak dini sebagai bekal untuk menghadapi hari perhitungan.

Dalam al-Qur'an surat al-Lukman ayat 34 secara tegas Allah SWT menyatakan bahwa tiada seorangpun di alam semesta ini yang dapat mengetahui apa yang akan diperbuat, diusahakan, serta kejadian apa yang akan terjadi pada hari esok. Sehingga ajaran tersebut seluruh manusia diperintahkan untuk melakukan investasi sebagai bekal dunia dan akhirat:

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي  
نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ

خَيْرٌ ﴿٣٤﴾

*Artinya: "Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang Hari Kiamat; dan Dia-lah Yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal" (QS al-Luqman, 31: 34).*

Konsep investasi dalam ajaran Islam yang diwujudkan dalam bentuk nonfinansial yang berimplikasi terhadap kehidupan ekonomi yang kuat juga tertuang dalam al-Qur'an surat an-Nisaa' ayat 9 sebagai berikut:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا  
 خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

*Artinya: "Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar." (QS an-Nisaa', 4: 9)*

Ayat tersebut menganjurkan untuk berinvestasi dengan mempersiapkan generasi yang kuat, baik aspek intelektualitas, fisik, maupun aspek keimanan sehingga terbentuklah sebuah kepribadian yang utuh dengan kapasitas:

- a) Memiliki akidah yang benar.
- b) Ibadah dengan cara yang benar.
- c) Memiliki akhlak yang mulia.
- d) Intelektualitas yang memadai
- e) Mampu untuk bekerja/mandiri
- f) Disiplin atas waktu, dan
- g) Bermanfaat bagi orang lain

Dengan tujuh (7) bekal tersebut diharapkan sebuah generasi sebagai hasil investasi jangka panjang para orang tua dapat menjalani kehidupan dengan baik, sejahtera, serta tenteram.

Selanjutnya, dalam al-Qur'an surat al-Muzammil ayat 20:

﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ ۖ وَثُلُثَهُ ۖ وَطَآئِفَةٌ  
 مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ ۗ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۗ عَلِمَ أَن لَّنْ نَّحْصُوهُ  
 فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۖ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۗ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ  
 مِنكُم مَّرْضَىٰ ۙ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن  
 فَضْلِ اللَّهِ ۙ وَآخَرُونَ يُقْتَتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۗ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ  
 مِنْهُ ۗ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۗ  
 وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِن خَيْرٍ نَّجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ۗ  
 وَاسْتَغْفِرُوا لِلَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٠﴾

Artinya: "Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (QS al-Muzammil, 73: 20)

Ayat ini secara tegas menganjurkan untuk melakukan perjalanan di muka bumi untuk mencari karunia Allah SWT dengan salah satu bentuk *partnership* (*syirkah*), yaitu *mudharabah*.

Selain itu, larangan Allah SWT, bagi seluruh hamba untuk memakan harta sesama secara batil dan perintah untuk melakukan aktivitas perniagaan yang didasari dengan rasa saling ridha di antara para pihak terlibat, sesuai dengan firman Allah dalam surat an-Nisaa' ayat 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا ءَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ  
تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا اَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

*Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (QS an-Nisaa', 4: 29)*

Ayat ini juga merupakan landasan dasar tentang tata cara berinvestasi yang sehat dan benar.

#### e. Norma dalam Berinvestasi

Sebelum membahas bagaimana kriteria, norma, dan aturan investasi syariah, ada beberapa prinsip dasar transaksi menurut syariah dalam investasi keuangan yang ditawarkan menurut Pontjowinoto (2003) dalam Huda (2007: 23) sebagai berikut:

- a) Transaksi dilakukan atas harta yang memberikan nilai manfaat dan menghindari setiap transaksi yang zalim. Setiap transaksi yang memberikan manfaat akan dilakukan bagi hasil
- b) Uang sebagai alat pertukaran bukan komoditas perdagangan di mana fungsinya adalah sebagai alat pertukaran nilai yang menggambarkan daya beli suatu barang atau harta. Sedangkan manfaat atau keuntungan yang ditimbulkannya berdasarkan atas pemakaian barang atau harta yang dibeli dengan uang tersebut.
- c) Setiap transaksi harus transparan, tidak menimbulkan kerugian atau unsur penipuan di salah satu pihak baik secara sengaja maupun tidak sengaja.
- d) Resiko yang mungkin timbul harus dikelola sehingga tidak menimbulkan resiko yang besar atau melebihi kemampuan menanggung resiko.
- e) Dalam Islam setiap transaksi yang mengharapkan hasil harus bersedia menanggung resiko.
- f) Manajemen yang diterapkan adalah manajemen Islami yang tidak mengandung unsur spekulatif dan menghormati hak asasi manusia serta menjaga lestarynya lingkungan hidup.

Islam sebagai aturan hidup (*nidham al hayat*) yang mengatur seluruh sisi kehidupan umat manusia, menawarkan berbagai cara dan kiat untuk menjalani kehidupan yang sesuai dengan norma dan aturan Allah

SWT. Dalam berinvestasipun Allah SWT dan Rosul-Nya memberikan petunjuk (*dalil*) dan rambu-rambu pokok yang seyogyanya diikuti oleh setiap muslim yang beriman. Diantara rambu-rambu (Satrio, 2005 dalam Huda, 2007: 24) tersebut adalah sebagai berikut:

a) Terbebas dari unsur riba

Secara garis besar riba dikelompokkan menjadi dua, masing-masing adalah riba utang piutang dan riba jual beli. Kelompok pertama terbagi lagi menjadi riba *qardh* riba *jahiliyah*. Sedangkan kelompok kedua terbagi menjadi riba *fadh*l dan riba *nasi'ah*. Adapun jenis barang ribawi, mayoritas (*jumhur*) ulama bersepakat bahwa yang termasuk dalam kategori barang ribawi ada 6 (enam), barang-barang tersebut adalah emas, perak, garam, tepung, gandum dan kurma (bahan makanan pokok). Uang dikategorikan dalam kategori emas dan perak, sedangkan bahan makanan pokok selain yang tersebut diatas adalah seluruh bahan makanan pokok yang berlaku pada setiap negeri tempat tinggal (Antonio, 1999 dalam Huda, 2007: 25)

b) Terbebas dari unsur *gharar*

*Gharar* secara etimologi bermakna kekhawatiran atau resiko, dan *gharar* berarti juga menghadapi suatu kecelakaan, kerugian, dan /atau kebinasaan. Dan *taghrir* adalah melibatkan diri dalam sesuatu yang *gharar*. Dikatakan *gharara binafsihi wa maalihi taghriran*, berarti 'aradhahuma *lilhalakah min ghairi an ya'rif* (jika seseorang melibatkan diri dan hartanya

dalam kancanah *gharar*, maka itu berarti keduanya telah dihadapkan kepada suatu kebinasaan yang tidak diketahui olehnya). *Gharar* juga dikatakan sebagai sesuatu yang bersifat tidak pasti (*uncertainty*). Jual beli *gharar* berarti sebuah jual beli yang mengandung unsur ketidakpastian (*jahalah*) antara dua pihak yang bertransaksi, atau jual beli sesuatu yang objek akad tidak diyakini dapat diserahkan (Al- Mu'jam al-Wasith, 1960 dalam Huda, 2007: 25).

c) Terhindar dari unsur judi (*maysir*)

*Maysir* secara etimologi bermakna mudah. *Maysir* merupakan bentuk objek yang diartikan sebagai tempat memudahkan sesuatu. Dikatakan memudahkan sesuatu karena seseorang yang seharusnya menempuh jalan pintas dengan harapan dapat mencapai apa yang dikehendaki, walaupun jalan pintas tersebut bertentangan dengan nilai serta aturan syariah. Dalam kitab *Al- Mu'jam al-Wasith*, kata *maysir* dimuradifkan dengan kata *qimar*. Sedangkan lafal *qimar* diartikan sebagai: "setiap bentuk permainan yang mengandung unsur pertaruhan (judi)".

Allah SWT dan Rasulullah SAW telah melarang segala jenis perjudian, hal tersebut tertuang dalam al-Qur'an surat al-Maidah ayat 90-91:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ  
 عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾  
 إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ  
 وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩١﴾

*Artinya: " Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)."(QS al-Maidah, 5: 90-91)*

d) Terhindar dari unsur haram

Investasi yang dilakukan oleh seorang investor muslim diharuskan terhindar dari unsur haram. Sesuatu yang haram merupakan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah SWT dan Rasul-Nya SAW dalam al-Qur'an dan Hadistnya. Kata haram secara etimologi bermakna yang dilarang untuk melakukannya (Al-Mu'jam al-Wasith, 1972 dalam Huda, 2007: 28).

e) Terhindar dari unsur *syubhat*

Kata *syubhat* berasal dari kata mirip, serupa, semisal dan bercampur. Dalam terminologi syariah *syubhat* diartikan sebagai: "sesuatu perkara yang tercampur (antara halal dan haram), akan tetapi tidak diketahui

*secara pasti apakah ia sesuatu yang halal atau haram, dan apakah hak ataukah batil."*

### **3. Reksa dana Syariah**

#### a) Pengertian.

Reksa dana (*Investment Fund/Mutual Fund*) dapat diartikan sebagai suatu wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh Manajer Investasi.

Dengan kata lain reksa dana merupakan suatu wadah berinvestasi secara kolektif untuk ditempatkan dalam portofolio berdasarkan kebijakan investasi yang ditetapkan oleh Manajer Investasi. Yang dimaksud portofolio efek adalah kumpulan (kombinasi) surat berharga yang dikelola. Sedangkan Manajer Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek tersebut (Bapepam, 1997: 5)

*Unit trust* dan *investment fund* atau *mutual fund* adalah istilah-istilah yang memiliki pengertian sama dengan reksa dana. Yaitu bentuk investasi kolektif yang memungkinkan bagi investor yang memiliki tujuan investasi sejenis untuk mengumpulkan dananya agar dapat diinvestasikan dalam bentuk portofolio yang dikelola oleh manajer investasi.

Reksa dana merupakan salah satu alternatif investasi bagi masyarakat pemodal khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak

mempunyai banyak waktu dan keahlian untuk menghitung resiko atas investasi mereka. Reksa dana dirancang sebagai sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal dan keinginan untuk melakukan investasi, namun hanya memiliki waktu dan pengetahuan yang terbatas. Selain itu, reksa dana juga diharapkan dapat meningkatkan peran pemodal lokal untuk berinvestasi di Pasar Modal (Sudarsono, 2007: 200).

Reksa dana berasal dari kata “reksa” yang berarti jaga atau pelihara dan kata “dana” yang berarti uang. Sehingga reksa dana dapat diartikan sebagai kumpulan uang yang dipelihara. Reksa dana pada umumnya diartikan sebagai wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek (saham, obligasi, valuta asing atau deposito) oleh manajer investasi.

Sedangkan reksa dana syariah mengandung pengertian sebagai reksa dana yang pengelolaan dan kebijakan investasinya mengacu pada syariat Islam. Reksa dana syariah misalnya tidak menginvestasikan pada saham-saham atau obligasi dari perusahaan yang pengelolaan atau produknya bertentangan dengan syariat Islam. Seperti pabrik makanan / minuman yang mengandung alkohol, daging babi, rokok dan tembakau, jasa keuangan konvensional, pertahanan dan persenjataan, serta bisnis hiburan yang berbau maksiat.

Menurut Manurung dkk (2004: 296) reksa dana (*mutual funds*) adalah lembaga keuangan yang menjual saham-sahamnya kepada publik dan menginvestasikan hasil penjualan tersebut dalam portofolio sekuritas yang terdiversifikasi.

Menurut Rahardjo (2004: 197), reksa dana syariah adalah jenis reksa dana yang portofolio investasinya terdiri atas produk investasi syariah, misalnya saham dan obligasi syariah. Metode pendapatan reksa dana syariah dihitung berdasarkan konsep dan mekanisme syariah.

#### b) Sejarah Reksa dana

Menurut Sudarsono (2007: 201), reksa dana mulai dikenal sejak abad ke-19. Cikal bakal industri ini bisa dirunut pada tahun 1870, ketika Robert Fleming, seorang tenaga pembukuan pabrik tekstil Skotlandia, dikirim ke Amerika untuk mengelola investasi milik bosnya. Di Amerika ia melihat peluang investasi baru, yang muncul menyusul berakhirnya Perang Saudara.

Ketika pulang ke negerinya, Robert Fleming berniat untuk memanfaatkan peluang tersebut tetapi tidak punya cukup modal. Sehingga ia bekerjasama dengan teman-temannya untuk membentuk *the Scottish American Investment Trust*, perusahaan manajemen investasi pertama di Inggris, pada 1873. Perusahaan ini dikenal sebagai reksa dana tertutup. (*closed-end fund*).

Di Indonesia, instrumen reksa dana mulai dikenal pada tahun 1995, yakni dengan diluncurkannya PT BDNI Reksa dana. PT BDNI Reksa dana berdasarkan sifatnya adalah reksa dana tertutup. Seiring dengan hadirnya UU Pasar Modal pada tahun 1996, mulailah reksa dana tumbuh secara aktif. Reksa dana yang tumbuh dan berkembang pesat adalah reksa dana terbuka. Jika pada tahun 1995 tumbuh reksa dana yang dikelola sebesar Rp 365 Miliar, maka pada tahun 1996 tercatat 25 reksa dana. Dari jumlah ini, 24 reksa dana di antaranya merupakan reksa dana terbuka atau yang berupa KIK (Kontrak Investasi Kolektif) dengan total dana yang dikelola sebesar Rp 5,02 Miliar.

Hadirnya Bank Muamalat, Asuransi Takaful, dan tumbuhnya lembaga keuangan syariah menimbulkan sikap optimis meningkatnya gairah investasi yang berbasis pada investor muslim, maka mulai tahun 1997 dihadirkan reksa dana syariah dengan produknya yang bernama danareksa syariah. Kemudian pada tahun 2000 dihadirkan kembali produk baru dengan nama danareksa syariah berimbang. Sistem danareksa syariah ini belum menjadi bagian terpisah sistem reksa dana yang ada selama ini.

c) Pengelola Reksa dana

Menurut Sudarsono (2007: 202), pengelolaan reksadana dilakukan oleh perusahaan yang telah mendapatkan ijin dari Bapepam sebagai Manajer Investasi.

Perusahaan pengelola reksa dana dapat berupa:

1. Perusahaan efek, dimana umumnya berbentuk divisi tersendiri atau PT yang khusus menangani reksa dana, selain dua divisi yang lain yaitu perantara perdagangan efek (*broker dealer*) dan penjaminan emisi (*underwriter*).
2. Perusahaan secara khusus bergerak sebagai Perusahaan Manajemen Investasi (PMI) atau *Investment Management Company* atau manager investasi.

Pihak lain yang terlibat dalam pengelolaan suatu reksa dana adalah Bank Kustodian. Bank Kustodian mempunyai wewenang dan tanggung jawab dalam menyimpan, menjaga dan mengadministrasikan kekayaan, baik dalam pencatatan serta pembayaran / penjualan kembali suatu reksa dana berdasarkan kontrak yang dibuat dengan Manajer Investasi.

Dalam UU Pasar Modal disebutkan bahwa kekayaan reksa dana wajib disimpan pada Bank Kustodian sehingga pihak Manajer Investasi tidak memegang langsung kekayaan tersebut. Bank kustodian dilarang berafiliasi dengan Manajer Investasi dengan tujuan untuk menghindari adanya benturan kepentingan dalam pengelolaan kekayaan reksa dana.

Jadi ketika ada investor membeli Unit Penyerta (UP) reksa dana maka uang investor ditransfer ke nomor akun reksa dana di Bank Kustodian. Bank Kustodian ini pula yang mengeluarkan surat konfirmasi kepada para investor bahwa dana mereka telah masuk dan transaksi

pembelian telah dilakukan. Kalau ada penjualan kembali, Bank Kustodian pula yang membayarkan hasil penjualannya.

Selain itu Bank Kustodian memiliki fungsi administrasi. Dalam hal ini, Bank Kustodian mempunyai kewajiban untuk menyelesaikan setiap transaksi yang dilakukan oleh PMI untuk kepentingan reksa dana. Ketika reksadana A, misalnya, membeli saham PT B maka Bank Kustodianlah yang akan melakukan penyelesaian atas transaksi tersebut sehingga reksadana A memperoleh saham PT B seperti yang dikehendaki dan mengeluarkan dana sejumlah yang dibutuhkan.

d) Sifat-sifat reksa dana

Menurut Sudarsono (2007: 202), reksa dana memiliki beberapa sifat yang tidak bisa dipisahkan, sifat-sifat tersebut adalah:

1. Reksa dana Tertutup (*Closed-end fund*). Reksa dana yang tidak dapat membeli saham-saham yang telah dijual kepada pemodal. Artinya, pemegang saham tidak dapat menjual kembali sahamnya kepada Manajer Investasi. Apabila pemilik hendak menjual saham, hal ini harus dilakukan melalui Bursa Efek tempat saham reksa dana tersebut dicatatkan.
2. Reksa dana Terbuka (*Open-End fund*). Reksa dana yang menawarkan dan membeli saham-sahamnya dari pemodal sampai sejumlah modal yang sudah dikeluarkan. Pemegang saham jenis ini dapat menjual kembali saham/unit pada saat tersebut.

e) Bentuk reksa dana

Bentuk reksa dana menurut Sudarsono (2007: 203-204) adalah:

1. Reksa dana Berbentuk Persero (*Corporate Type*).

Dalam bentuk ini, perusahaan penerbit reksa dana menghimpun dana dengan menjual saham, dan selanjutnya dana dari hasil penjualan tersebut diinvestasikan pada berbagai jenis efek yang diperdagangkan di pasar uang. Reksa dana bentuk perseroan dibedakan lagi berdasarkan sifatnya menjadi reksa dana tertutup dan reksa dana terbuka.

Ciri-ciri reksa dana ini, sebagai berikut:

- a. Bentuk hukumnya adalah Perseroan Terbatas (PT)
- b. Pengelola kekayaan reksa dana didasarkan pada kontrak antara Direksi Perusahaan dengan Manajer Investasi yang ditunjuk.
- c. Penyimpanan kekayaan reksa dana didasarkan pada kontrak antara Manajer Investasi dengan Bank Kustodian

2. Reksa dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (*Contractual Type*).

Reksa dana ini merupakan kontrak antara Manajer Investasi dengan Bank Kustodian yang mengikat pemegang Unit Penyerta, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

Ciri-ciri reksa dana ini adalah sebagai berikut:

- a. Bentuk hukumnya adalah Kontrak Investasi Kolektif (KIK)
- b. Pengelola reksa dana dilakukan oleh Manajer Investasi berdasarkan kontrak.
- c. Penyimpanan kekayaan investasi kolektif dilaksanakan oleh Bank Kustodian berdasarkan kontrak.
- f) Jenis reksa dana Berdasarkan Portofolio

Menurut Sudarsono (2007: 205-206), beberapa jenis reksa dana berdasarkan portofolio dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Reksa dana Pasar Uang (*Money Market Fund*). Reksa dana ini hanya melakukan investasi pada efek bersifat utang dengan jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Tujuan reksa dana ini adalah untuk menjaga likuiditas dan pemeliharaan modal.
2. Reksa dana Pendapatan Tetap (*Fixed Income Fund*). Reksa dana jenis ini melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari aktivasinya dalam bentuk efek bersifat utang. Reksa dana ini memiliki resiko yang relatif lebih besar dari reksa dana pasar uang. Tujuannya adalah untuk menghasilkan tingkat pengembalian yang stabil.
3. Reksa dana Saham (*Equity Fund*). Reksa dana yang melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari aktivasinya dalam bentuk efek yang bersifat ekuitas. Karena investasinya dilakukan pada saham

maka risikonya lebih tinggi dari dua jenis reksa dana sebelumnya namun menghasilkan tingkat pengembalian yang lebih tinggi.

4. Reksa dana Campuran (*Discretionary Fund*). Reksa dana jenis ini melakukan investasi dalam efek bersifat ekuitas dan efek bersifat utang.

g) Proses Penerbitan Reksa dana Terbuka

Proses penerbitan reksa dana terbuka dimulai dengan dibuatnya kontrak antara PMI dengan Bank Kustodian. Dalam kontrak ini disebutkan bahwa PMI bertugas dan bertanggung jawab mengelola *assets* reksa dana, baik yang berupa uang tunai atau maupun portofolio. Di sisi lain, Bank Kustodian bertugas dan bertanggung jawab dalam pengadministrasian dan penyimpanan aset reksa dana tersebut.

Sementara itu konsultan hukum akan memberikan pendapatnya atas PMI, Bank Kustodian dan kontrak yang ditandatangani kedua belah pihak serta dokumen lain yang relevan. Selanjutnya, reksa dana tersebut harus memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam untuk melakukan penawaran umum. Dalam pernyataan efektif tersebut mencakup tentang besarnya Unit Penyerta yang bisa diterbitkan.

Unit Penyerta kemudian diluncurkan kepada publik dalam sebuah penawaran umum (*launching*/peluncuran). Selanjutnya, pengelolaan reksa dana tersebut akan terus menerus menjual Unit Penyerta sepanjang ada pemodal yang bersedia membeli. Reksa dana tidak menerbitkan sertifikat

bukti kepemilikan keadaan investor, tetapi menggantinya dengan sebuah dokumen yang disebut surat konfirmasi. Dalam surat ini tercantum jumlah Unit Penyerta yang dibeli investor dan pada harga berapa (Sudarsono, 2007: 206-207).

h) NAB (Nilai Aktiva Bersih) Reksa dana

*Nilai Asset Value* atau jumlah Aktiva Bersih (NAB) merupakan alat ukur kinerja reksa dana. Nilai aktiva bersih berasal dari nilai portofolio reksa dana yang bersangkutan. Aktiva atau kekayaan reksa dana dapat berupa kas, deposito, SPBU, SBI, surat berharga komersial, saham, obligasi, right, dan efek lainnya. Sementara kewajiban reksa dana dapat berupa *fee* manajer investasi yang belum dibayar, *fee* Bank Kustodian yang belum dibayar, *fee broker* yang belum dibayar, serta efek yang belum dilunasi.

Nilai Aktiva Bersih (NAB) merupakan jumlah aktiva setelah dikurangi kewajiban-kewajiban yang ada. Sedangkan NAB per Unit Penyerta yang beredar (*outstanding*) yang telah beredar (dimiliki investor) pada saat tertentu. NAV per saham / unit dihitung setiap hari oleh Bank Kustodian setelah mendapat dana dari Manajer Investasi dan nilainya dapat dilihat dari surat kabar yang dilihat reksa dana bersangkutan setiap hari. Besarnya NAV bisa berfluktuasi setiap hari, tergantung dari perubahan nilai efek portofolio. Meningkatnya NAV mengindikasikan naiknya nilai investasi pemegang saham / unit penyerta. Begitu juga

sebaliknya, menurun berarti berkurang nilai investasi pemegang unit penyerta.

Besarnya NAV bisa berfluktuasi setiap hari, tergantung dari perubahan nilai efek portofolio. Meningkatnya NAV mengindikasikan naiknya nilai investasi pemegang saham / unit penyertaan. Begitu juga sebaliknya, menurun berarti berkurangnya nilai investasi pemegang unit penyerta (Sudarsono, 2007: 207).

i) Manfaat dan Keuntungan Investasi melalui Reksa dana

Reksa dana atau *unit trust* menawarkan berbagai keuntungan bagi investornya. Tawaran manfaat tersebut menjadikan reksa dana sebagai salah satu alternatif investasi yang menarik (Achsiem, 2003: 79-82). Adapun manfaat dan keuntungan apabila menyimpan dana di reksa dana adalah sebagai berikut:

- a. Jumlah dana tidak perlu besar. Jumlah dana yang terbatas dapat menjadi halangan bagi investor kecil untuk melakukan investasi langsung secara individual di bursa. Hal ini dapat diatasi melalui reksa dana, karena reksa dana memungkinkan investor kecil untuk turut berpartisipasi dalam investasi portofolio yang dikelola secara profesional. Selain itu Pemodal atau investor walaupun tidak memiliki dana yang cukup besar dapat melakukan diversifikasi investasi dalam efek, sehingga dapat memperkecil resiko.

- b. Kemudahan Investasi. Dengan reksa dana kita akan memiliki kemudahan investasi yang tercermin dari kemudahan pelayanan administrasi dalam pembelian maupun penjualan kembali unit penyertaan. Kemudahan juga diperoleh investor dalam melakukan reinvestasi pendapatan yang diperolehnya sehingga unit penyertaannya terus bertambah.
- c. Reksa dana mempermudah pemodal untuk melakukan investasi di pasar modal. Menentukan saham-saham yang baik untuk dibeli bukanlah pekerjaan mudah, namun memerlukan pengetahuan dan keahlian tersendiri.
- d. Efisiensi waktu, dengan melakukan investasi pada reksa dana dimana dana tersebut dikelola oleh manajer investasi profesional maka pemodal tidak perlu memantau kinerja investasinya tersebut telah dialihkan kepada Manajer Investasi tersebut.
- e. Akses untuk beragam investasi. Investor secara individual bisa jadi tidak dapat memiliki akses untuk melakukan investasi tertentu. Kesulitannya bisa dikarenakan kurangnya sumber daya dan batasan geografis. Melalui dana kolektif di reksa dana, investasi pada saham berkapitalisasi besar dan *blue chip* tetap dapat dilakukan. Juga sekuritas di luar negeri dimungkinkan untuk dibeli melalui reksa dana ini.

- f. Diversifikasi Investasi. Diversifikasi yang terwujud dalam bentuk portofolio akan menurunkan tingkat resiko. Reksa dana melakukan diversifikasi dalam berbagai instrumen efek, sehingga dapat menyebabkan resiko, berbeda dengan pemodal individual yang misalnya hanya dapat membeli satu atau dua jenis efek saja.
- g. Dikelola oleh Manajemen Profesional. Pengelolaan portofolio suatu reksa dana dilakukan oleh *fund manager* yang memang mengkhususkan keahliannya dalam hal pengelolaan dana. Peran *fund manager* sangat penting, mengingat pemodal individual pada umumnya mempunyai keterbatasan waktu sehingga sulit untuk dapat melakukan kegiatan riset mendalam secara langsung dalam menganalisa harga efek serta mengakses informasi ke pasar modal. Juga akan lebih murah bagi investor bergabung dengan pemodal lainnya di reksa dana dibandingkan menyewa *personal investment* profesional untuk mengelola aset yang dimiliki. *Fund manager* pada reksa dana juga menjalankan fungsi dalam mengelola investasi dengan ditunjang riset yang mendalam, analisis, dan evaluasi serta administrasi.
- h. Transparansi Informasi. Reksa dana diwajibkan memberikan informasi atas perkembangan portofolio dan biayanya secara berkala dan kontinyu, sehingga pemegang unit penyertaan dapat memantau keuntungan, biaya dan resikonya. *Net asset Value (NAV)* juga wajib

diumumkan setiap hari, membuat laporan keuangan perkuartal, per semester, dan pertahun, serta menerbitkan prospektus secara teratur. Tujuan transparansi tersebut adalah supaya investor dapat memonitor perkembangan investasinya secara rutin.

- i. Likuiditas. Pemodal dapat mencairkan kembali saham/unit penyertaan setiap saat sesuai ketentuan yang dibuat masing-masing reksa dana, sehingga memudahkan investor untuk mengelola kasnya. Reksa dana wajib membeli kembali unit penyetraannya, sehingga sifatnya menjadi likuid.
- j. Biaya Rendah. Karena reksa dana merupakan kumpulan dana dari banyak investor, maka sejalan dengan besarnya kemampuan melakukan investasi tersebut akan dihasilkan pula efisiensi biaya transaksi. Biaya transaksinya jelas lebih murah dibandingkan dengan apabila investor melakukan transaksi secara individual di bursa.
- k. *Return* yang kompetitif. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa rata-rata reksa dana secara historis mempunyai kinerja yang lebih baik (*outperform*) dibanding deposito. Bahkan ada beberapa yang *outperform* terhadap portofolio pasar. Tentunya, *return* yang atraktif ini diikuti dengan tambahan resiko. Disini pun berlaku prinsip: *Higher risk for higher return*.

j) Resiko Reksa dana

Sebagaimana instrumen investasi lainnya, selain menghasilkan *return*, reksa dana juga memiliki resiko yang harus dipertimbangkan. Resiko yang akan ditanggung suatu *funds* selalu diuraikan dan dijelaskan dalam prospektusnya, sehingga dapat menjadi pertimbangan para pemodal sebelum melakukan investasi (Achsien, 2003: 82-83). Resiko yang akan dihadapi bila menyimpan dana ke reksa dana, adalah sebagai berikut:

- a. Resiko berkurangnya Nilai Unit Penyerta (NUP), resiko ini dipengaruhi oleh turunnya harga dari efek, saham dan surat berharga lainnya yang masuk dalam portofolio reksa dana tersebut.
- b. Resiko likuiditas, resiko ini menyangkut kesulitan yang dihadapi oleh Manajer Investasi jika sebagian besar pemegang unit melakukan penjualan kembali (*redemption*) atas unit-unit yang dipegangnya. Manajer Investasi kesulitan dalam menyediakan uang tunai atas *redemption* tersebut.
- c. Resiko wanprestasi, dimana resiko ini dapat timbul ketika perusahaan asuransi yang mengasuransikan kekayaan reksa dana tidak segera membayar ganti rugi atau membayar lebih rendah dari nilai pertanggungan saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti wanprestasi dari pihak-pihak yang terkait dengan reksadana, pialang Bank Kustodian, agen pembayaran atau

bencana alam yang dapat menurunkan NAB (Nilai Aktiva Bersih) reksa dana.

- d. Resiko politik dan ekonomi. Perubahan kebijakan politik dan ekonomi sangat mempengaruhi kinerja bursa dan perusahaan sekaligus. Dengan demikian harga sekuritas akan terpengaruh yang kemudian mempengaruhi portofolio yang dimiliki reksa dana.
- e. Resiko Pasar. Hal ini terjadi karena nilai sekuritas di pasar efek memang berfluktuasi sesuai dengan kondisi ekonomi secara umum. Mengingat kenyataan bahwa portofolio memungkinkan terdiri atas efek-efek dari pasar saham, obligasi, komoditi, mata uang, dan lain-lain, maka terjadinya fluktuasi di pasar efek ini akan berpengaruh langsung pada nilai bersih portofolio, terutama jika terjadi koreksi atau pergerakan negatif.
- f. Resiko inflasi. Total real *return* investasi dapat menurun karena terjadinya inflasi. Pendapatan yang diterima dari investasi dalam reksadana bisa jadi tidak dapat menutup kehilangan karena menurunnya daya beli.
- g. Resiko nilai tukar. Resiko ini dapat terjadi jika terdapat sekuritas luar negeri dalam portofolio yang dimiliki. Pergerakan nilai tukar akan mempengaruhi nilai sekuritas yang termasuk *foreign investment* setelah dilakukan konversi dalam mata uang domestik.

h. Resiko spesifik. Resiko ini adalah resiko dari setiap sekuritas yang dimiliki. Disamping dipengaruhi pasar secara keseluruhan, setiap sekuritas mempunyai resiko sendiri-sendiri. Setiap sekuritas dapat menurun nilainya jika kinerja perusahaannya tidak bagus, atau juga adanya kemungkinan *default*, tidak dapat membayar kewajibannya.

k) Kendala Pengembangan Reksa dana Syariah

Kendala perkembangan yang dihadapi reksa dana syariah, antara lain:

- a. Reksa dana relatif dikenal hanya pada kalangan masyarakat tertentu terutama pada investor yang akan menanamkan modalnya dan masyarakat yang mempunyai kepentingan terhadap keberadaan reksa dana syariah, seperti pelaku bisnis, praktisi akademisi di bidang ekonomi syariah relatif kurang dikenal oleh masyarakat umum.
- b. Dualisme pada pasar modal yang menawarkan reksa dana konvensional dan juga reksa dana syariah, kurang memberikan dukungan bagi tumbuhnya reksa dana syariah dari aspek ekonomi. Karena masyarakat lebih memilih reksa dana yang lebih berpengalaman dalam sistem pasar modal.
- c. Untuk meningkatkan tumbuhnya reksa dana perlu dukungan pengusaha, pelaku reksa dana syariah sekaligus akademisi guna

mendukung sinergi bagi peningkatan perkembangan reksa dana syariah di berbagai sektor ekonomi (Sudarsono, 2007: 211).

l) Strategi Pengembangan Reksa dana Syariah

Adapun strategi pengembangan dari reksa dana syariah antara lain:

- a. Memperbanyak jenis reksa dana syariah antara lain: alternatif bagi masyarakat untuk menyimpan dananya di reksa dana syariah. Sekaligus ini sebagai upaya mendorong bagi tersosialisasinya "*amar ma'ruf*" di bidang bisnis.
- b. Selama ini perkembangan reksa dana syariah dipengaruhi oleh faktor permintaan pasar dibanding karena faktor "*idealisme*". Oleh karena itu perlu usaha untuk mensosialisasikan idealisme reksa dana syariah supaya masyarakat bisa memahami urgensi keberadaan reksa dana syariah ini.
- c. Perlunya sinergi dari pemerintah, Bapepam, pengusaha, praktisi, akademisi dan ulama dalam mendorong terbangunnya sistem bisnis syariah terutama pasar modal guna mengkomodir eksistensi reksa dana syariah (Sudarsono, 2007: 211).

m) Keunggulan dan kelemahan Investasi Reksa dana Syariah

Sebagai produk keuangan, reksa dana syariah memiliki keuntungan dan kelemahan yang harus diperhatikan investor (Rahardjo, 2004: 199).

a. Keunggulan reksa dana syariah

1. Reksa dana Syariah dikelola secara *Risk Managable*. Dalam konsep ini, tingkat resiko kerugian atas keuntungan yang ada akan dikelola secara maksimal.
2. Memenuhi segmentasi pasar untuk investor berbasis syariah. Dengan munculnya reksa dana syariah, berarti kebutuhan sebagian investor reksa dana yang fanatik terhadap produk investasi syariah akan terpenuhi. Potensi segmen investor pasar modal dan perbankan syariah di Indonesia diperkirakan mempunyai jumlah modal yang cukup besar. Ini merupakan target pemasaran produk reksa dana syariah yang akan berkembang pesat dikemudian hari.

b. Kelemahan reksa dana syariah

1. Pendapatan tidak bisa melonjak tinggi, tetapi cenderung stabil. Dengan konsep pembagian syariah, investor tidak bisa mengharapkan pendapatan yang bisa melonjak tinggi. Dengan adanya konsep syariah, keuntungan yang diperoleh akan dibagi sesuai proporsi masing-masing pihak.

2. Keterbatasan investasi Manajer Investasi Reksa dana Syariah adalah karena minimumnya jenis produk syariah. Dengan konsep syariah yang ketat, tidak banyak produk investasi dari emiten yang bisa digolongkan ke dalam produk pasar modal syariah. Oleh karena itu, Manajer Investasi reksa dana syariah tidak bisa leluasa untuk melakukan investasi dalam berbagai jenis saham atau obligasi yang bukan masuk dalam kelompok syariah.
3. Aturan syariah yang cukup ketat dan jelas membuat terbatasnya jumlah emiten yang akan menerbitkan syariah. Kelemahan ini merupakan penyebab jumlah produk pasar modal syariah sangat terbatas. Dengan terbatasnya jumlah emiten yang bisa menerbitkan instrumen pasar modal syariah, akan terbatas pula jumlah investasi syariah.

### **3. Landasan Syariah**

- a) Fatwa MUI tentang Reksa dana Syariah
- b) Pandangan Syariah tentang Reksa dana

Pandangan syariah tentang Reksa dana Syariah ini dikutip dari Lokakarya Alim Ulama, yang diselenggarakan oleh MUI bekerja sama dengan Bank Muamalat Indonesia tanggal 24-25 Rabiul Awwal 1417 H bertepatan dengan 29-30 Juli 1997 M di Jakarta.

Pada prinsipnya setiap sesuatu dalam muamalat adalah dibolehkan selama tidak bertentangan dengan syariah, mengikuti kaidah fiqh yang

dipegang oleh mazhab Hambali dan para fuqaha lainnya yaitu: “Prinsip dasar dalam transaksi dan syarat-syarat yang berkenaan dengannya ialah boleh diadakan, selama tidak dilarang oleh syariah atau bertentangan dengan nash syariah.”

Allah SWT memerintahkan orang-orang yang beriman agar memenuhi akad yang mereka lakukan seperti disebut dalam Al-Qur’an surat al-Maidah ayat 1:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ اٰجَلْتُمْ لَكُمْ بِهِيْمَةً  
 اَلَا نَعْمَ اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُجَلٰى الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ اِنَّ  
 اِلٰهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ ﴿١﴾

*Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya” (QS al-Maidah, 5: 1).*

Syarat-syarat yang berlaku dalam sebuah akad, adalah syarat-syarat yang ditentukan oleh sendiri oleh kaum muslimin, selama tidak melanggar ajaran Islam.

Prinsip dalam berakad juga harus mengikuti hukum yang telah digariskan oleh Allah SWT yang disebutkan dalam al-Qur’an surat an-Nisaa’ ayat 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (QS *an-Nisaa*, 4: 29).

Syariah dapat menerima usaha semacam reksadana sepanjang hal yang tidak bertentangan dengan syariah. Zuhaily berkata: “Dan setiap syarat yang tidak bertentangan dengan dasar-dasar syariat dan dapat disamakan hukumnya (di-*qiyas*-kan) dengan syarat-syarat yang sah.” (*al-Fiqh al-Islamiyah wa Adillatuh*) (Huda dkk, 2007: 105).

c) *Al-Wakalah*

a. Pengertian *al-Wakalah*

Menurut Antonio (2001: 121-123) *Wakalah* atau *wikalah* berarti penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat. Dalam bahasa Arab, hal ini dapat dipahami sebagai *at-tawfidh*. Contoh kalimat “aku serahkan urusanku kepada Allah” mewakili pengertian istilah tersebut.

Pengertian yang sama dengan menggunakan kata *al-hifzhu* disebut dalam firman Allah, surat Ali Imran ayat 173:

الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا  
وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ﴿١٧٣﴾

Artinya: "(Yaitu) orang-orang (yang mentaati Allah dan Rasul) yang kepada mereka ada orang-orang yang mengatakan: "Sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, karena itu takutlah kepada mereka", maka perkataan itu menambah keimanan mereka dan mereka menjawab: "Cukuplah Allah menjadi Penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik Pelindung."(QS Ali Imran, 3: 173).

#### b. Landasan Syariah

Islam mensyariatkan *al-wakalah* karena manusia membutuhkannya.

Tidak setiap orang mempunyai kemampuan atau kesempatan untuk menyelesaikan segala urusannya sendiri. Pada suatu kesempatan, seseorang perlu mendelegasikan suatu pekerjaan kepada orang lain untuk mewakili dirinya.

#### a) Al-Qur'an

Salah satu dasar diperbolehkannya *al-wakalah* adalah firman Allah SWT berkenaan dengan kisah ashabul kahfi.

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا  
يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ  
بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ  
بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ﴿١٩﴾

Artinya: " Dan demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka: Sudah berapa lamakah kamu berada (disini?)." Mereka menjawab: "Kita berada (disini) sehari atau setengah hari." Berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun." (QS *al-Kahfi*, 18:19).

Ayat ini melukiskan perginya salah seorang *ash-habul kahfi* yang bertindak untuk dan atas nama rekan-rekannya sebagai wakil mereka dalam memilih dan membeli makanan.

Ayat lain yang menjadi rujukan *al-wakalah* adalah kisah tentang Nabi Yusuf a.s saat ia berkata kepada raja.

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ﴿٥٥﴾

Artinya: "Berkata Yusuf: "Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan." (QS *Yusuf*, 12: 55).

Dalam konteks ayat ini, Nabi Yusuf siap untuk menjadi wakil dan pengembal amanah menjaga "*Federal Reserve*" negeri mesir.


#### b) *Ijma'*

Para ulama pun bersepakat dengan *ijma* atas diperbolehkannya *wakalah*. Mereka bahkan ada yang cenderung mensunnahkannya dengan alasan bahwa hal tersebut termasuk jenis *ta'awun* atau tolong-menolong atas dasar kebaikan dan takwa. Tolong-menolong diserukan oleh al-Qur'an dan disunnahkan oleh Rasulullah saw. Allah berfirman,

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعْتِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ  
 وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا  
 وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ  
 عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا  
 تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: " Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah<sup>[389]</sup>, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram<sup>[390]</sup>, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya<sup>[391]</sup>, dan binatang-binatang qalaa-id<sup>[392]</sup>, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya<sup>[393]</sup> dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya." (QS al-Maidah, 5:2).

**Gambar 2.1**  
**Skema al-Wakalah**



Sumber: Heri Sudarsono (2007: 77), Bank dan Lembaga Keuangan Syariah

d) *Al-Mudharabah*

a) Pengertian *al-Mudharabah*

*Mudharabah* berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.

Secara teknis, *al-mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagai menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut (Antonio, 2001: 95).

b) Landasan Syariah

Secara umum, landasan dasar syariah *al-mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam ayat-ayat dan hadist berikut ini:

a. Al-Qur'an

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا  
اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٥﴾

Artinya: “Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung” (QS *al-Jumu’ah*, 62: 10).

❦ إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِن ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَآئِفَةٌ  
 مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَن لَّنْ نَّحْصُوهُ  
 فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ  
 مِنكُمْ مَّرْضَىٰ وَعَآخِرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن  
 فَضْلِ اللَّهِ وَعَآخِرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ  
 مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا  
 وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا  
 وَأَسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٠﴾

Artinya: “Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (QS *al-Muzammil*, 73: 20).

Yang menjadi argumen dari surah al-Muzammil: 20 adalah adanya kata *yadhribun* yang sama dengan akar kata *mudharabah* yang berarti melakukan suatu perjalanan usaha.

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ  
فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ  
مِّن قَبْلِهِ لَمِن الضَّالِّين ﴿١٩٨﴾

Artinya: "Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat" (QS al-Baqarah, 2: 198).

Surah al-Jumu'ah: 10 dan al-Baqarah: 198 sama-sama mendorong kaum muslimin untuk melakukan upaya perjalanan usaha.

#### b. Al-Hadist

بُنُ نَصْرُ حَدَّثَنَا الْبَزَارُ ثَابِتُ بْنُ يَشْرُ حَدَّثَنَا الْخَلَالُ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا  
قَالَ قَالَ أَبِيهِ عَنْ صُهِيبِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الرَّحْمَنِ عَبْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ  
أَجَلٍ إِلَى النَّبِيِّ فِيهِمْ ثَلَاثٌ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولُ  
لِلنَّبِيِّ بِالشَّعْبِ الْبُرِّ وَأَخْلَاطُ وَالْمُقَارَضَةُ

Artinya: Dari Shalih bin Shuhaib r.a bahwa Rosulullah saw. Bersabda, "Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual." (HR Ibnu Majah no. 2280, kitab at-Tijarah)

c) Jenis-jenis *al-Mudharabah*

Secara umum *al-mudharabah* terbagi menjadi dua jenis: *mudharabah muthalaqah* dan *mudharabah muqayyadah*.

a. *Mudharabah Muthalaqah*

Transaksi *mudharabah muthalaqah* adalah bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.

b. *Mudharabah Muqayyadah*

*Mudharabah muqayyadah* atau disebut juga dengan istilah *restricted mudharabah* adalah kebalikab dari *mudharabah muthalaqah*. Si *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si *shahibul maal* dalam memasuki jenis usaha.

d) Aplikasi dalam Perbankan

*Al-mudharabah* biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpun dana, *al-mudharabah* diterapkan pada:


- a. Tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan kurban, dsb.
- b. Deposito spesial, dimana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu, misalnya *murabahah* saja atau *ijarah* saja.

Adapun sisi pembiayaan, mudharabah diterapkan untuk:

- a. Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa.
- b. Investasi khusus, disebut juga *mudharabah muqayyadah*, dimana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh *shahibul maal*.

**Gambar 2.2**

**Skema al-Mudharabah**





Sumber: Heri Sudarsono (2007: 71), Bank dan Lembaga Keuangan Syariah

### C. KERANGKA PENELITIAN

Gambar 2.3

#### Kerangka Berfikir



**Gambar 2.4****Alur Masalah**

Sumber: Data diolah Peneliti

Dari penjabaran alur masalah gambar 2.4, dapat dijelaskan sebagai berikut: nasabah (investor) pasti mempunyai faktor-faktor yang dijadikan landasan dalam berinvestasi (tujuan investasi), dalam hal ini adalah investasi pada instrument reksa dana Mandiri Investa Syariah Berimbang (MISB) dan reksa dana Mandiri Investa Atraktif Syariah (MITRA Syariah), yang merupakan produk reksa dana Bank Syariah Mandiri.

Bank Syariah Mandiri sebagai agen penjual produk reksa dana, akan menempatkan kembali dana kumpulan reksa dana syariah tersebut ke dalam kegiatan Emiten (perusahaan) melalui pembelian Efek Syariah oleh Manajer Investasi dalam hal ini adalah PT Mandiri Investasi. Oleh karena itu emiten (perusahaan) yang menawarkan efek kepada publik harus memiliki kriteria-kriteria tertentu agar nantinya layak untuk dijadikan pilihan investasi reksa dana syariah.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. LOKASI PENELITIAN**

Penelitian ini akan dilaksanakan di Lembaga Keuangan Syariah PT Bank Syariah Mandiri Cab. Malang yang terletak di Jl. Basuki Rahmat no 8. Bank Syariah Mandiri merupakan buah usaha bersama dari para perintis bank syariah di PT. Bank Susila Bakti dan Manajemen PT. Bank Mandiri yang memandang pentingnya kehadiran bank syariah dilingkungan PT. Bank Mandiri (Persero).

PT. Bank Syariah Mandiri hadir sebagai bank yang mengkombinasikan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani yang melandasi operasinya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan PT. Bank Syariah Mandiri sebagai alternatif jasa perbankan di Indonesia.

##### **B. JENIS DAN PENDEKATAN PENELITIAN**

Riset atau penelitian adalah suatu pemeriksaan atau pengujian yang teliti dan kritis dalam mencari fakta, atau prinsip-prinsip penyelidikan yang tekun guna memastikan suatu hal (Umar, 2007: 3).

Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan, penelitian ini dapat diklasifikasikan kedalam penelitian kualitatif dengan menggunakan

metode deskriptif. Model penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan pendekatan naturalistik untuk mencari dan menemukan pengertian atau pemahaman tentang fenomena dalam suatu latar yang berkonteks khusus. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya (Moleong, 2006: 5-6).

Metode deskriptif menurut Travers (1978) dalam Umar (2007: 22), metode ini bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung pada saat riset dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu.

Sedangkan menurut Gay (1976) dalam Umar (2007: 22), metode ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan yang menyangkut sesuatu pada waktu sedang berlangsungnya proses riset. Metode riset ini dapat digunakan dengan lebih banyak segi dan lebih luas dari metode yang lain.

Pada penelitian ini kegiatan yang dilakukan peneliti yaitu menggambarkan (mendeskripsikan) tentang peristiwa-peristiwa di PT Bank Syariah Mandiri Cab. Malang yang terkait dengan kriteria emiten yang layak dijadikan pilihan investasi reksadana syariah serta faktor-faktor yang dijadikan landasan oleh para investor dalam mengambil keputusan untuk berinvestasi.

### C. DATA DAN SUMBER DATA

Data adalah hasil pencatatan peneliti, baik yang berupa fakta maupun angka. Dari sumber SK Menteri P dan K No. 0259/U/1997 tanggal 11 Juli 1977 disebutkan bahwa data adalah segala fakta dan angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi sedangkan informasi adalah hasil pengolahan data yang dipakai untuk suatu keperluan (Arikunto, 1998: 99-100).

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh (Arikunto, 1998: 114). Sumber data penelitian merupakan faktor penting yang menjadi pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data. Sumber data penelitian terdiri atas: sumber data primer dan sumber data sekunder (Indriantoro, 1999: 146).

Menurut Indriantoro (1999: 146-147), data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data primer dapat berupa opini subyek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian. Peneliti dengan data primer dapat mengumpulkan data sesuai dengan yang diinginkan, karena data yang tidak relevan dengan tujuan penelitian dapat dieliminir atau setidaknya dikurangi.

Sedangkan data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan.

Dalam penelitian ini data primer diperoleh dengan melakukan wawancara dengan pihak PT Bank Syariah Mandiri Cab. Malang khususnya *Customer Service* dan investor reksa dana syariah. Sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen, catatan atau laporan historis PT Bank Syariah Mandiri Cab. Malang.

#### **D. TEKNIK PENGUMPULAN DATA**

Pengumpulan data merupakan bagian dari proses pengujian data yang berkaitan dengan sumber dan cara untuk memperoleh data penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu:

##### a) Metode Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada

laporan tentang diri sendiri atau self-report, atau setidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi (Sugiyono, 2008: 317).

Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait PT Bank Syariah Mandiri Cab. Malang, yaitu kepada *Customer Service* dan dengan investor reksa dana syariah dengan maksud untuk melengkapi data tentang kriteria emiten yang layak dijadikan pilihan investasi reksa dana syariah serta faktor-faktor yang dijadikan landasan oleh para investor dalam mengambil keputusan untuk berinvestasi.

#### b) Metode Dokumentasi

Dokumentasi, dari asal katanya dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya (Arikunto, 1999: 149).

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode dokumentasi sebagai sarana untuk mendapatkan data tentang kriteria emiten yang layak dijadikan pilihan investasi reksa dana Mandiri Investa Syariah Berimbang dan reksa dana Mandiri Investa Atraktif Syariah.

## E. MODEL ANALISIS DATA

Analisis data merupakan bagian dari proses pengujian data setelah tahap pemilihan dan pengumpulan data penelitian (Indriantoro, 1999: 166).

Menurut Bogdan Biklen (1982) dalam Moleong (2006: 248) analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Miles dan Huberman (1984) dalam Sugiyono (2008: 337) mengemukakan langkah-langkah analisis data selama di lapangan, sebagai berikut:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*). Makin lama peneliti ke lapangan maka data yang di dapat akan semakin banyak, maka perlu adanya reduksi data yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan membuang yang tidak perlu.
2. Penyajian Data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya.
3. *Conclusion Drawing/Verification*. Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan

awal adalah bersifat sementara, dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang *kredibel* (terpercaya).

Maka peneliti dalam menganalisis data dalam penelitian ini adalah:

1. Peneliti mengumpulkan data yang diperoleh dari penelitian baik data primer maupun sekunder, kemudian mereduksi data tersebut.
2. Melakukan penyajian data, yaitu data tentang bagaimana kriteria perusahaan (emiten) yang layak dijadikan untuk investasi reksa dana syariah dan bagaimana strategi yang digunakan dalam memilih perusahaan (emiten) tersebut.
3. Terakhir peneliti menarik suatu kesimpulan dari data yang diperoleh dari penelitian di Bank Syariah Mandiri Malang.

## **BAB IV**

### **PAPARAN DAN PEMBAHASAN DATA HASIL PENELITIAN**

#### **A. PAPARAN DATA HASIL PENELITIAN**

##### **1. Latar Belakang Sejarah Bank Syariah Mandiri**

Krisis moneter dan ekonomi sejak Juli 1997, yang disusul dengan krisis politik nasional telah membawa dampak besar dalam perekonomian nasional. Krisis tersebut telah mengakibatkan perbankan Indonesia yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami kesulitan yang sangat parah. Keadaan tersebut menyebabkan pemerintah Indonesia terpaksa mengambil tindakan untuk merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia.

Lahirnya Undang-Undang No. 10 tahun 1998, tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, pada bulan November 1998 telah memberi peluang yang sangat baik bagi tumbuhnya bank-bank syariah di Indonesia. Undang-Undang tersebut memungkinkan bank beroperasi sepenuhnya secara syariah atau dengan membuka cabang khusus syariah.

Bank Syariah Mandiri (BSM) merupakan bank milik pemerintah pertama yang melandaskan operasionalnya pada prinsip syariah. Secara structural, BSM berasal dari PT. Bank Susila Bakti (PT. Bank Susila Bakti) yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT. Bank

Dagang Negara dan PT. Mahkota Prestasi berupaya keluar dari krisis 1997-1999 dengan berbagai cara. Mulai dari langkah-langkah menuju merger sampai pada akhirnya memilih konversi menjadi bank syariah dengan suntikan modal dari pemilik. BSM menjalin kerja sama dengan Tazkia Institute, terutama dalam bidang pelatihan dan pendampingan konversi.

Dengan terjadinya merger empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim dan Bapindo) ke dalam PT. Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999, rencana perubahan PT. Bank Susila Bakti menjadi bank syariah (dengan nama Bank Syariah Sakinah) diambil alih oleh PT. Bank Mandiri (Persero).

PT. Bank Mandiri (Persero) selaku pemilik baru mendukung sepenuhnya dan melanjutkan rencana perubahan PT. Bank Susila Bakti menjadi bank syariah, sejalan dengan keinginan PT. Bank Mandiri (Persero) untuk membentuk unit syariah. Langkah awal dengan merubah Anggaran Dasar tentang nama PT. Bank Susila Bakti menjadi PT. Bank Syariah Sakinah berdasarkan Akta Notaris : Ny. Machrani M.S. SH, No. 29 pada tanggal 19 Mei 1999. Kemudian melalui Akta No. 23 tanggal 8 September 1999 Notaris : Sutjipto, SH nama PT. Bank Syariah Sakinah Mandiri diubah menjadi PT. Bank Syariah Mandiri.

Pada tanggal 25 Oktober 1999, Bank Indonesia melalui Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 1/24/KEP. BI/1999 telah

memberikan izin perubahan kegiatan usaha konvensional menjadi kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah kepada PT. Bank Susila Bakti. Selanjutnya dengan Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/1999 tanggal 25 Oktober 1999, Bank Indonesia telah menyetujui perubahan nama PT. Bank Susila Bakti menjadi PT. Bank Syariah Mandiri.

Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999 merupakan hari pertama beroperasinya PT. Bank Syariah Mandiri. Kelahiran Bank Syariah Mandiri merupakan buah usaha bersama dari para perintis bank syariah di PT. Bank Susila Bakti dan Manajemen PT. Bank Mandiri yang memandang pentingnya kehadiran bank syariah dilingkungan PT. Bank Mandiri (Persero).

PT. Bank Syariah Mandiri hadir sebagai bank yang mengombinasikan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani yang melandasi operasinya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan PT. Bank Syariah Mandiri sebagai alternatif jasa perbankan di Indonesia.

## 2. Latar Belakang Sejarah Bank Syariah Mandiri Cab. Malang

Berdirinya BSM Malang terhitung mulai hari Jumat, 1 Agustus 2002 yang saat itu diresmikan oleh salah satu Direksi PT. Bank Syariah Mandiri, Bapak Akmal Aziz. Dibukanya BSM Cabang Malang yang berlokasi di Jl. Brigjen Slamet Riadi No. 8 Malang (daerah Oro-Oro Dowo)

yang merupakan upaya untuk mengembangkan jaringan PT. Bank Syariah Mandiri. Kepala Cabang saat itu dipercayakan dari personel kantor pusat Bapak Lutfianto, Manager Marketing Bapak Gazali Hasan (mutasi dari BSM Cabang Surabaya) dan Manager Operasi Bapak Arie Darma Permana.

Seiring perjalanan waktu, pada bulan Juni 2004 terjadi pergantian pimpinan dari Bapak Lutfianto digantikan oleh Bapak Zulfikar, dan pada tahun 2005 tepatnya bulan Juli kantor BSM Cabang Malang pindah lokasi ke Jl. Basuki Rahmad No. 8 Malang. Dua minggu sebelum ditempatinya kantor baru, terjadi pergantian Kepala Cabang Malang dari Bapak Zulfikar digantikan Bapak Didi Sunardi (dari Cabang Pontianak). Dan pada bulan Mei 2006 Bapak Didi Sunardi digantikan oleh Bapak Ramelan untuk menduduki Kepala Cabang Malang, dan pada bulan Juni 2008 Bapak Ramelan digantikan oleh Bapak Dwi Puji Widodo sampai sekarang.

Pada tanggal 1 Agustus 2003 diresmikannya pembukaan Kantor Cabang Pembantu di kota Pasuruan yang merupakan pengembangan dari Kantor Cabang Malang. Saat itu pimpinan dipercayakan kepada Bapak Gazali Hasan. Pada sekitar bulan Oktober 2005 Bapak Gazali Hasan digantikan oleh Bapak Leo Agus Sandi dan pada 1 Juli 2007. Bapak Leo Agus Sandi digantikan oleh Bapak Arie Darma Permana.

### 3. Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri Cab. Malang

Visi Bank Syariah Mandiri adalah: "Menjadi Bank Syariah Terpercaya Pilihan Mitra Usaha"


Misi Bank Syariah Mandiri adalah:

- a. Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan yang berkesinambungan.
- b. Mengutamakan penghimpunan dana konsumen dan penyaluran pembiayaan pada segmen UMKM.
- c. Merekrut dan mengembangkan pegawai professional dalam lingkungan kerja yang sehat.
- d. Mengembangkan nilai-nilai syariah universal.
- e. Menyelenggarakan operasional bank sesuai standar perbankan yang sehat.

#### 4. Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri Cab. Malang

Gambar 4.1

#### Struktur Organisasi BSM



# Struktur Org

sumber:Dok. Bank Syariah Mandiri Cab. Malang

## 5. Ruang Lingkup Kegiatan Bank Syariah Mandiri

### a. Budaya Bank Syariah Mandiri

Bank Syariah Mandiri sebagai bank yang beroperasi atas dasar prinsip syariah Islam menetapkan budaya perusahaan yang mengacu kepada sikap *akhlaqul karimah* (budi pekerti mulia), yang terangkum dalam lima pilar yang disingkat SIFAT, yaitu :

- a) *Siddiq* (Integritas), menjaga Martabat dengan integritas. Awali dengan niat dan hati tulus, berpikir jernih, bicara benar, sikap terpuji dan perilaku teladan.
- b) *Istiqomah* (Konsistensi), konsisten adalah Kunci Menuju Sukses. Pegang teguh komitmen, sikap optimis, pantang menyerah, kesabaran dan percaya diri.
- c) *Fathanah* (Profesionalisme), profesional adalah Gaya Kerja Kami. Semangat belajar berkelanjutan, cerdas, inovatif, terampil dan adil.
- d) *Amanah* (Tanggung-jawab), terpercaya karena Penuh Tanggung Jawab. Menjadi terpercaya, cepat tanggap, obyektif, akurat dan disiplin
- e) *Tabligh* (Kepemimpinan), kepemimpinan Berlandaskan Kasih-Sayang Selalu transparan, membimbing, visioner, komunikatif dan memberdayakan.

b. Prinsip-Prinsip Operasional Bank Syariah Mandiri

a) Keadilan

Bank Syariah Mandiri memberikan bagi hasil, transfer prestasi dari mitra usaha dalam porsi yang adil sesuai dengan fitrah alam.

b) Kemitraan

Posisi nasabah investor, pengguna dana bank berada dalam hubungan sejajar sebagai mitra usaha yang saling menguntungkan dan bertanggung-jawab, dimana bank syariah "X" benar-benar berfungsi sebagai *intermediary institution* lewat skim-skim pembiayaan yang dimilikinya.

c) Keterbukaan

Melalui laporan keuangan bank yang terbuka secara berkesinambungan, nasabah dapat mengetahui tingkat keamanan dana dan kualitas manajemen bank.

d) Universalitas

Bank Syariah Mandiri dalam mendukung operasionalnya tidak membedakan suku, agama, ras dan golongan dalam masyarakat dengan prinsip islam sebagai *rahmatan lil alamin*.

6. Nilai-Nilai Perusahaan

Seiring pertumbuhan usaha yang terukur melalui berbagai indicator baku dunia perbankan, BSM memiliki jaringan pelayanan dan kemitraan usaha yang terus bertambah, baik dari cakupan wilayah maupun insan pelaksanaannya untuk menyelaraskan gerak dan langkah

insan BSM sehingga seluruh jajaran organisasi di semua wilayah operasional mampu memperjuangkan visi dan misi perusahaan, maka diperlukan acuan nilai-nilai perusahaan untuk dipahami, dihayati dan diimplementasikan secara konsisten, baik pada tataran perorangan maupun tim kerja secara keseluruhan.

Setelah melalui proses yang melibatkan seluruh jajaran pegawai sejak pertengahan 2005, lahirlah nilai-nilai perusahaan yang baru yang disepakati bersama untuk di-shared oleh seluruh pegawai Bank Syariah Mandiri yang disebut Shared Values Bank Syariah Mandiri. Shared Values Bank Syariah Mandiri disingkat "ETHIC".

- a) *Excellence (imtiyaaz)*, Berupaya mencapai kesempurnaan melalui perbaikan yang terpadu dan berkesinambungan.
- b) *Teamwork ('Amal Jamaa'iy)*, Mengembangkan lingkungan kerja yang saling bersinergi.
- c) *Humanity (ihsaaniyah)*, Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan religius.
- d) *Integrity (shidiq)*, Menaati kode etik profesi dan berpikir serta berperilaku terpuji.
- e) *Customer Focus (tafdhiilu Al'umalaa)*, Memahami dan memenuhi kebutuhan pelanggan untuk menjadikan Bank Syariah Mandiri sebagai mitra yang terpercaya dan menguntungkan.

## 7. Produk Bank Syariah Mandiri

Tabel 4.1

## Produk Bank Syariah Mandiri

<b>PENDANAAN</b>	Tabungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tabungan Berencana BSM.</li> <li>b. Tabungan Simpatik BSM</li> <li>c. Tabungan BSM</li> <li>d. Tabungan BSM Dollar</li> <li>e. Tabungan Mabror BSM</li> <li>f. Tabungan Kurban BSM</li> <li>g. Tabungan BSM Investa Cendekia</li> </ul>
	Deposito	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Deposito BSM</li> <li>b. Deposito BSM Valas</li> </ul>
	Giro	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Giro BSM Singapore Dollar</li> <li>b. Giro BSM</li> <li>c. Giro BSM Valas</li> <li>d. Giro BSM EURO</li> </ul>
	Obilgasi BSM (Mudharabah)	
<b>PEMBIAYAAN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pembiayaan Resi Gudang</li> <li>b. PKPA</li> <li>c. BSM Implan</li> <li>d. Pembiayaan Dana Berputar</li> <li>e. Pembiayaan Griya BSM</li> <li>f. Gadai Emas BSM</li> <li>g. Pembiayaan Mudharabah BSM</li> <li>h. Pembiayaan Musyarakah BSM</li> <li>i. Pembiayaan Murabahah BSM</li> <li>j. Pembiayaan Talangan Haji BSM</li> <li>k. Pembiayaan Istishna BSM</li> <li>l. Qardh</li> <li>m. Ijarah Muntahiyah Bitamliik</li> <li>n. Hawalah</li> <li>o. Pembiayaan Edukasi BSM Salam</li> </ul>	
<b>JASA</b>	Jasa Produk	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) BSM Card</li> <li>b) Sentra Bayar BSM</li> <li>c) BSM SMS Banking</li> <li>d) BSM Mobile Banking GPRS</li> <li>e) Jual Beli Valas BSM</li> <li>f) Bank Garansi BSM</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>g) BSM Electronic Payroll</li> <li>h) SKBDN (Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri) BSM</li> <li>i) BSM Letter of Credit</li> <li>j) BSM SUHC (Saudi Umrah dan Haji Card)</li> </ul>
	Jasa Operasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Transfer Lintas Negara BSM Western Union</li> <li>b) Kliring BSM</li> <li>c) Inkaso BSM</li> <li>d) BSM intercity Clearing</li> <li>e) BSM RTGS (Real Time Gross Settlement)</li> <li>f) Transfer dalam kota (LLG)</li> <li>g) Transfer Valas BSM</li> <li>h) Pajak Online BSM</li> <li>i) Pajak Import BSM</li> <li>j) Referensi Bank BSM</li> <li>k) BSM Standing Order</li> </ul>
	Jasa Investasi*	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Reksadana Mandiri Investa Syariah Berimbang (MISB)</li> <li>2) Reksadana Mandiri Investa Atraktif Syariah (MITRA Syariah)</li> </ul>

Sumber: [www.syariahmandiri.co.id](http://www.syariahmandiri.co.id)

\*Keterangan Jasa Investasi

1) Produk Reksa Dana

**a) Reksadana Mandiri Investa Syariah Berimbang (MISB)**

Mandiri Investa Syariah Berimbang adalah reksadana Campuran (*Mix Fund / Balanced Fund*) berbasis instrument pasar uang, pasar obligasi dan pasar saham dengan ketentuan investasi sesuai Syariah.

## a. Fitur Produk

**Tabel 4.2**  
**Fitur Produk Reksa dana Mandiri Investa Syariah Berimbang (MISB)**

Nama Reksa Dana	Mandiri Investa Syariah Berimbang (MISB)
Jenis Reksa Dana	Reksa Dana Campuran
Profil Resiko	<i>Balanced</i>
Minimal Pembelian Pertama	Rp 1.000.000,-
Minimal Pembelian Selanjutnya	Rp 500.000,-
Minimal Penjualan Kembali	Rp 1.000.000,-
Minimal Saldo	500 Unit Penyerta
Subscription Fee	1% per transaksi
Redemption Fee	a) Maks. 1% ≤ 1 thn b) 0% > 1 thn
Manajer Investasi	PT Mandiri Manajemen Investasi (anak perusahaan BUMN)
Bank Kustodian	Deutsche Bank AG, Jakarta Branch
Investor	Perorangan (individu) atau perusahaan yang telah memiliki rekening di BSM
Agen Penjual	Bank Syariah Mandiri

Sumber: Dok. Bank Syariah Mandiri Malang

## b. Kebijakan Investasi

Mandiri Investa Berimbang merupakan pengelolaan dana dengan kategori Reksa Dana Campuran (*Mix/Balanced Fund*) yang bisa mempunyai akses untuk alokasi aset investasi pada instrumen-instrumen pasar uang, pasar obligasi dan pasar saham.

Mandiri Investa Berimbang Syariah (MISB) melakukan investasi dengan komposisi sebagai berikut: melakukan investasi dengan komposisi portofolio minimum 5% dan maksimum 78% pada Efek bersifat

ekuitas dan minimum 20% dan maksimum 93% pada Efek bersifat utang yang sesuai dengan Syariah Islam, yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan atau dicatatkan di Bursa Efek; serta minimum 2% dan maksimum 75% pada Efek pasar uang yang sesuai dengan Syariah Islam yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 tahun yang diterbitkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. dengan komposisi sebagai berikut:

**Tabel 4.3**  
**Kebijakan Investasi Reksa dana Mandiri**  
**Investa Syariah Berimbang (MISB)**

Efek	Minimum %	Maksimum %
Efek Ekuitas : Saham yang terdaftar di JII (Jakarta Islamic Index) atau yang diluar JII tetapi disetujui oleh DPS (Dewan Pengawas Syariah)	5	78
Efek Pasar Uang Syariah : Deposito, MTN dan Obligasi kurang dari 1 tahun, dll	2	75
Efek Penyertaan-Investasi Syariah di Pasar Modal : MTN dan Obligasi lebih dari 1 tahun, dll	20	93

Sumber: [www.syariahamandiri.co.id](http://www.syariahamandiri.co.id)

Pergeseran investasi ke arah maksimum atau minimum dilakukan guna mengantisipasi perubahan kondisi pasar namun tidak merupakan jaminan bahwa investasi akan lebih baik atau lebih buruk dari komposisi yang ditargetkan.

Penempatan instrumen diutamakan pada efek hutang di pasar modal dan pasar uang yang berimbang sesuai dengan momentum dan

*market-timing* dimana *return* antara pasar uang dan pasar modal biasanya berbanding terbalik. Maka walaupun terdapat efek ekuitas, tetapi penempatan pada instrument ini dilakukan dengan skenario :

- a. Merupakan langkah strategis di saat prospek investasi di masa depan diproyeksikan akan baik dengan pertumbuhan yang tinggi.
- b. Merupakan langkah untuk melakukan *active portofolio management* berdasarkan momentum dan *market-timing*.

Walaupun tidak diwajibkan untuk memiliki Deposito BSM, tetapi dalam melakukan perencanaan investasi yang diarahkan pada layanan perencanaan keuangan *Sharia Wealth Management*, nasabah disarankan memiliki Deposito BSM dalam mewujudkan keseimbangan, karena produk reksa dana merupakan produk komplementer (tambahan), bukan merupakan produk substitusi (pengganti tabungan dan deposito). Dalam perencanaan keuangan yang benar, kepemilikan investor terhadap tabungan dan deposito adalah mutlak. Sehingga setelah porsi tabungan dan Depositonya optimum, maka tambahannya adalah reksa dana.

#### **b) Reksadana Mandiri Investa Atraktif Syariah (MITRA Syariah)**

Mandiri Investa Atraktif Syariah adalah reksadana saham Reksadana saham syariah adalah jenis reksadana yang portofolio investasinya terdiri atas saham-saham syariah yang termasuk dalam kelompok saham Jakarta Islamic Index (JII).

## a. Fitur Produk

**Tabel 4.4**  
**Fitur Produk Reksa Dana Mandiri Investa**  
**Atraktif Syariah (MITRA Syariah)**

Nama Reksa Dana	Reksa Dana Mandiri Investa Atraktif Syariah (MITRA Syariah)
Jenis Reksa Dana	Reksa Dana Saham
Profil Resiko	Agressive
Minimal Pembelian Pertama	Rp 1.000.000,-
Minimal Pembelian Selanjutnya	Rp 500.000,-
Minimal Penjualan Kembali	Rp 50.000,-
Minimal Pengalihan	Rp 50.000,-
Minimal Saldo	Rp 50.000,-
<i>Subscription Fee</i>	1% per transaksi (0,5 % untuk masa promosi sampai dengan akhir bulan juli 2008)
<i>Redemption Fee</i>	a) Maks. 1% ≤ 6 bulan b) 0% > 6 bulan
<i>Switching Fee</i>	a) 1 % dari nilai transaksi pengalihan b) Pengalihan ini berlaku apabila dana sudah tersimpan minimal 6 bulan c) Pengalihan investasi dari MITRA Syariah dibatasi maksimum sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun
Manajer Investasi	PT Mandiri Manajemen Investasi (anak perusahaan BUMN)
Bank Kustodian	Deutsche Bank AG, Jakarta Branch
Investor	Perorangan (individu) atau perusahaan yang telah memiliki rekening di BSM
Agen Penjual	Bank Syariah Mandiri

Sumber: Dok. Bank Syariah Mandiri Malang

b. Kebijakan Investasi

Reksa dana Mandiri Investa Atraktif Syariah mempunyai target komposisi portofolio minimum 80% dan maksimum 98% pada efek syariah bersifat ekuitas yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan atau dicatatkan di Bursa Efek Indonesia, serta minimum 2% dan maksimum 20% pada instrument pasar uang yang sesuai dengan syariat Islam dan mempunyai jatuh tempo kurang dari satu tahun yang diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Tabel 4.5**  
**Kebijakan Investasi Reksa dana Mandiri**  
**Investa Atraktif Syariah (MITRA)**

Efek	Minimum	Maksimum
Efek Syariah bersifat utang di Pasar Modal	0%	18%
Instrumen pasar uang yang sesuai dengan Syariah Islam yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 tahun	2%	20%
Efek Syariah bersifat Ekuitas	80%	98%

Sumber: Prospektus Reksa dana Mandiri Investa Atraktif Syariah (MITRA)

Pergeseran investasi ke arah maksimum atau minimum dilakukan guna mengantisipasi perubahan kondisi pasar namun tidak merupakan

jaminan bahwa investasi akan lebih baik atau lebih buruk. Kebijakan investasi sebagaimana disebutkan pada tabel di atas tidak akan bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal dan reksa dana Mandiri Investa Atraktif Syariah (MITRA) hanya akan berinvestasi pada efek yang tercantum dalam Daftar Efek Syariah yang ditetapkan oleh BAPEPAM dan Lembaga Keuangan atau pihak lain yang diakui oleh BAPEPAM dan Lembaga Keuangan.

## 2) Tujuan Investasi

Tujuan berinvestasi di Jasa Investasi reksa dana Mandiri Investa Syariah Berimbang dan reksa dana Mandiri Investa Atraktif Syariah adalah bertujuan untuk memperoleh hasil investasi yang menarik dan optimal dalam jangka panjang namun tetap memberikan pendapatan yang memadai melalui investasi pada Efek bersifat ekuitas, obligasi dan Efek bersifat utang lainnya dan instrumen pasar uang yang sesuai dengan Syariah Islam.

Syariah Islam yang dijadikan pedoman reksa dana Mandiri Investa Syariah Berimbang dan reksa dana Mandiri Investa Atraktif Syariah adalah mengacu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional dan Keputusan Dewan Pengawas Syariah.

## 3) Risiko Investasi

### a. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik.

Perubahan atau memburuknya kondisi perekonomian dan politik di

dalam maupun di luar negeri atau perubahan peraturan dapat mempengaruhi perspektif pendapatan yang dapat pula berdampak pada kinerja bank dan penerbit surat. Hal ini akan juga mempengaruhi kinerja portofolio investasi reksa dana.

b. Resiko Wanprestasi

Manajer Investasi akan berusaha memberikan hasil investasi terbaik kepada Pemegang Unit Penyertaan. Namun wanprestasi (*default*) dapat terjadi akibat adanya kondisi luar biasa (*force majeure*) yang menyebabkan kegagalan Emiten dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini akan mempengaruhi hasil investasi reksa dana Mandiri Investa Syariah Berimbang dan reksa dana Mandiri Investa Atraktif Syariah .

c. Resiko Likuiditas

Dalam hal terjadi jumlah penjualan kembali (*redemption*) oleh Pemegang Unit Penyertaan yang sangat tinggi dalam jangka waktu yang pendek, pembayaran tunai oleh Manajer investasi dengan cara mencairkan portofolio reksa dana Mandiri Investa Syariah Berimbang dan reksa dana Mandiri Investa Atraktif Syariah dapat tertunda. Dalam kondisi luar biasa (*force majeure*) atau kejadian-kejadian (baik yang dapat maupun tidak dapat diperkirakan sebelumnya) di luar kekuasaan Manajer Investasi, penjualan kembali dapat pula dihentikan untuk sementara sesuai ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan Bapepam.

## B. PEMBAHASAN DATA HASIL PENELITIAN

1. Kriteria perusahaan (emiten) yang layak dijadikan pilihan investasi reksa dana Syariah.

Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan metode wawancara, PT Bank Syariah Mandiri adalah salah satu lembaga keuangan yang memiliki dan menjual dua (2) produk reksa dana syariah. Produk reksadana syariah tersebut adalah Mandiri Investa Syariah Berimbang (MISB), yang merupakan reksa dana campuran (*Mix Fund / Balanced Fund*) berbasis instrument pasar uang, reksa dana pendapatan tetap, ekuitas dan pasar saham dengan ketentuan investasi sesuai Syariah. Dan reksa dana syariah Mandiri Investa Atraktif Syariah (MITRA Syariah) yang merupakan jenis reksa dana saham.

Reksadana ini dikelola, diadministrasikan, disimpan dan didistribusikan (dijual) oleh sinergi 3 (tiga) kekuatan besar yang terdiri dari Mandiri Investasi (manajer investasi), Deutsche Bank (bank kustodi reksadana) dan Bank Syariah Mandiri, sebagai agen penjual (Wawancara dengan Ibu Indah S, 10 Februari 2009. jam 15.00-17.00 WIB, di PT Bank Syariah Mandiri Malang).

Dalam melakukan kegiatan investasi, dana kumpulan Reksa dana Syariah akan ditempatkan kembali ke dalam kegiatan Emiten (perusahaan) melalui pembelian Efek Syariah oleh Manajer Investasi dalam penelitian ini adalah PT Mandiri Investasi. *Emiten* adalah

perusahaan yang menerbitkan Efek untuk ditawarkan kepada publik. Sedangkan efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek. Dalam reksa dana syariah perusahaan (emiten) yang menawarkan efek harus berlandaskan prinsip syariat Islam (terdaftar dalam JII).

Emiten (perusahaan) yang akan dijadikan pilihan investasi tentu memiliki kriteria tertentu sehingga layak dijadikan pilihan reksadana Mandiri Investa Syariah Berimbang (MISB) dan Mandiri Investa Atraktif Syariah (MITRA Syariah) dalam menempatkan dananya.

Setelah peneliti melakukan penelitian ternyata kriteria utama yang mutlak dan yang harus dimiliki perusahaan (emiten) adalah **HALAL**, halal yang dimaksudkan disini adalah tidak hanya efek yang diterbitkan tetapi halal juga dalam transaksinya, manajemen perusahaan tersebut dan modal yang dimiliki perusahaan (wawancara dengan Ibu Indah S, 16 Februari 2009. jam 15.00-17.00 WIB, di PT Bank Syariah Mandiri Malang).

Berdasarkan fatwa MUI tahun 2000, tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksadana Syari'ah, kriteria perusahaan (emiten) yang layak dijadikan pilihan investasi adalah:

1. Investasi hanya dapat dilakukan pada efek-efek yang diterbitkan oleh pihak (Emiten) yang jenis kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan Syari'ah Islam.
2. Jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan Syari'ah Islam, antara lain, adalah:
  - a) Usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang
  - b) Usaha lembaga keuangan konvensional (ribawi), termasuk perbankan dan asuransi konvensional
  - c) Usaha yang memproduksi, mendistribusi, serta memperdagangkan makanan dan minuman yang haram
  - d) Usaha yang memproduksi, mendistribusi, dan/atau menyediakan barang- barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat

Hal ini juga telah jelas diatur dalam surat al-Maidah ayat 90 tentang hukum dilarangnya memperjualbelikan barang yang akan membawa mudharat seperti minuman keras, hotel dan lain sebagainya.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِنَّمَّا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ  
 عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاَجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿٩٠﴾

Artinya:” Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan

*panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.” (QS al-Maidah, 3: 90)*

3. Emiten Efek Syariah wajib menandatangani dan memenuhi ketentuan akad yang sesuai dengan syariah atas Efek Syariah yang dikeluarkan.

Al-qur'an secara empatis menyatakan kewajiban moral untuk menjalankan dan memenuhi kontrak atau transaksi (*aqd*) atau janji (*ahd*) atau amanat (*yamin*) atau sesuatu yang berhubungan dengan kepercayaan (*trust*) yang telah diperbuat (Achsien, 2003: 57-58). Hal ini telah dijelaskan dalam ayat-ayat al-Qur'an yaitu:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ اٰحٰلَتْ لَكُمْ بِهِيْمَةٍ  
الْاَنْعَمِ اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّى الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ اِنَّ  
اللّٰهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ ﴿١﴾

*Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya” (QS al-Maidah, 5: 1).*

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ  
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا

بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

*Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat." (QS an-Nisaa', 4: 58).*

Dan jenis transaksi yang dilarang dalam investasi reksa dana syari'ah adalah menurut fatwa MUI tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Reksa dana adalah:

- a) Apabila struktur hutang terhadap modal sangat bergantung kepada pembiayaan dari hutang yang pada intinya merupakan pembiayaan yang mengandung unsur riba. Hal ini seperti dijelsakan dalam QS al-Baqarah ayat 275 yang menjelaskan bahwa Allah SWT telah melarang riba dan menghalalkan jual beli:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ  
مِنَ الْمَسِّ ذَلِكِ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ  
وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَادْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ  
إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

*Artinya:” Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (QS al-Baqarah, 2: 275)*

- b) Apabila suatu emiten memiliki nisbah hutang terhadap modal lebih dari 82% (hutang 45%, modal 55 %).
- c) Apabila manajemen suatu perusahaan diketahui telah bertindak melanggar prinsip usaha yang Islami. Tidak adanya unsur gambling ataupun penipuan juga menjadi syarat dalam bertransaksi yang sesuai dengan syarat Islam seperti yang telah dijelaskan dalam QS al-Baqarah ayat 27:

الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ  
 أَنْ يُوَصَّلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿٢٧﴾

*Artinya: “(yaitu) orang-orang yang melanggar perjanjian Allah sesudah perjanjian itu teguh, dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah (kepada mereka) untuk menghubungkannya dan membuat kerusakan di muka bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi”. (QS a-Baqarah, 2: 27)*

Reksadana syariah memiliki kebijakan investasi yang berbasis pada prinsip-prinsip Islam. Instrumen investasi yang dipilih dalam portofolionya haruslah yang dikategorikan halal. Dikatakan halal, jika pihak yang menerbitkan instrumen investasi tersebut tidak melakukan usaha yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, tidak melakukan riba atau membungakan uang. Jadi, saham, obligasi dan sekuritas lainnya yang dikeluarkan perusahaan yang usahanya berhubungan dengan produksi atau penjualan minuman keras, rokok dan tembakau, produk mengandung babi, bisnis hiburan berbau maskiat, bisnis senjata, perjudian, pornografi, dan sebagainya tidak akan dimasukkan ke dalam portofolio reksadana.

Intisarinnya, hanyalah sekuritas yang dikategorikan halal yang bisa masuk dalam portofolio reksadana syariah ini. Di samping itu, segi pengelolaan dana reksadana ini juga berdasarkan Islam, yang tidak mengizinkan penggunaan strategi investasi yang menjurus ke arah spekulasi.

2. Faktor-faktor yang dijadikan landasan oleh para investor dalam mengambil keputusan untuk berinvestasi pada reksa dana Mandiri Investa Syariah Berimbang (MISB) dan Mandiri Investa Atraktif Syariah (MITRA Syariah) adalah:

Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan metode wawancara, faktor-faktor yang dijadikan landasan investor dalam mengambil keputusan untuk berinvestasi pada reksa dana Mandiri Investa Syariah Berimbang (MISB) dan Mandiri Investa Atraktif Syariah (MITRA Syariah) adalah (wawancara dengan Bpk Vero Dewa, 17 Maret 2009. jam 15.00-17.00, di PT Bank Syariah Mandiri Malang):

a. *Return.*

*Return* dalam konteks manajemen investasi merupakan imbalan yang diperoleh dari investasi. *Return* merupakan salah satu faktor utama yang memotivasi investor berinvestasi pada reksa dana Mandiri Investa Syariah Berimbang (MISB) dan Mandiri Investa Atraktif Syariah (MITRA Syariah). Padahal sebagai seorang investor muslim faktor utama yang harus diperhatikan dalam setiap kegiatan investasi adalah kehalalan. Tetapi faktor halal tidak dijadikan landasan bagi investor untuk melakukan investasi.

b. Diversifikasi Produk Investasi Untuk Mengurangi Resiko.

Selama ini Investor hanya memiliki tabungan, giro dan deposito sebagai wadah investasinya, sehingga dengan berinvestasi pada reksa dana

syariah maka akan menambah produk investasi yang dimiliki. Melalui reksa dana Mandiri Investa Syariah Berimbang (MISB) dan Mandiri Investa Atraktif Syariah (MITRA Syariah) dimana dana dari berbagai pihak dapat dikumpulkan, diversifikasi investasi dapat lebih mudah dilakukan. Dengan diversifikasi investasi maka resiko akan lebih kecil karena dana investasi tidak hanya dikumpulkan dalam satu wadah investasi saja. Selain itu investor juga beranggapan bahwa dengan investasi pada reksa dana syariah memiliki resiko yang lebih kecil daripada reksa dana konvensional. Sehingga dana mereka akan lebih aman jika diinvestasikan pada produk reksa dana syariah.

c. Kemudahan Pencairan Investasi

Untuk penggunaan yang mendesak, Reksa Dana Mandiri Investa Syariah Berimbang (MISB) dan Mandiri Investa Atraktif Syariah (MITRA Syariah) dapat dicairkan kapan saja karena tidak ada jangka waktu jatuh tempo dengan ketentuan jeda waktu antara proses pencairan dengan dana diterima maksimum T+7. Memungkinkan Investor mencairkan Unit Penyertaan pada setiap Hari Bursa dengan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya kepada Manajer Investasi. Hal ini memberikan tingkat likuiditas yang tinggi bagi pemodal

d. Transparan dalam Pelaporan.

Reksa Dana Mandiri Investa Syariah Berimbang (MISB) dan Mandiri Investa Atraktif Syariah (MITRA Syariah) Transparan dalam memberikan

pelaporan (*report*) bulanan dan triwulanan, berkenaan dengan kinerja portfolio dan kondisi pasar (rekening koran) serta terawasi secara penuh oleh Bapepam dan DPS (Dewan Pengawas Syariah). Selain itu investor juga dapat memonitor atau memantau secara langsung melalui internet banking dan mobile banking.

e. Dikelola oleh Manajer Investasi yang Profesional.

Investor mempercayakan sepenuhnya dana yang dikelola kepada Wakil Manajer Investasi (PT Mandiri Manajer Investasi) dalam menganalisa Reksa Dana Mandiri Investa Syariah Berimbang (MISB) dan Mandiri Investa Atraktif Syariah (MITRA Syariah) adalah pihak yang professional dan bersertifikat nasional maupun internasional.

f. Biaya Investasi yang rendah

Dengan investasi jangka menengah panjang, maka biaya investasi Reksa Dana Mandiri Investa Syariah Berimbang (MISB) dan Mandiri Investa Atraktif Syariah (MITRA Syariah) yaitu hanya sebesar 1%

Menurut Tandelilin (2001: 4), pada dasarnya tujuan orang melakukan investasi adalah untuk menghasilkan sejumlah uang (*return*). Tetapi tujuan investasi yang lebih luas adalah untuk meningkatkan kesejahteraan investor. Kesejahteraan dalam hal ini adalah kesejahteraan moneter, yang bisa diukur dengan penjumlahan pendapatan saat ini ditambah nilai saat ini pendapatan masa datang. Secara lebih khusus lagi,

ada beberapa alasan mengapa seseorang melakukan investasi, antara lain adalah:

- d) Untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa yang akan datang. Seseorang yang bijaksana akan berfikir bagaimana meningkatkan taraf hidupnya dari waktu ke waktu atau setidaknya berusaha bagaimana mempertahankan tingkat pendapatannya yang ada sekarang agar tidak berkurang di masa yang akan datang.
- e) Mengurangi tekanan inflasi. Dengan melakukan investasi dalam pemilikan perusahaan atau obyek lain, seseorang dapat menghindarkan diri dari resiko penurunan nilai kekayaan atau hak miliknya akibat adanya pengaruh inflasi.
- f) Dorongan untuk menghemat pajak. Beberapa negara di dunia banyak melakukan kebijakan yang bersifat mendorong tumbuhnya investasi di masyarakat melalui pemberian fasilitas perpajakan kepada masyarakat yang melakukan investasi pada bidang-bidang usaha tertentu.

Investasi pada dasarnya adalah bentuk aktif dari ekonomi syariah. Dalam Islam setiap harta ada zakatnya. Jika harta tersebut didiamkan, maka lambat laun akan termakan oleh zakatnya. Salah satu hikmah dari zakat ini adalah mendorong setiap muslim untuk menginvestasikan hartanya agar bertambah. Investasi juga mengenal harga. Harga adalah nilai jual atau beli dari sesuatu yang diperdagangkan. Selisih harga beli

terhadap harga jual disebut profit margin. Harga terbentuk setelah terjadinya mekanisme pasar.

Suatu pernyataan penting al-Ghozali sebagai ulama besar adalah keuntungan merupakan kompensasi dari kepayahan perjalanan, risiko bisnis dan ancaman keselamatan diri pengusaha. Sehingga sangat wajar seseorang memperoleh keuntungan yang merupakan kompensasi dari risiko yang ditanggungnya. Ibnu Taimiah berpendapat bahwa penawaran bisa datang dari produk domestik dan impor. Perubahan dalam penawaran digambarkan sebagai peningkatan atau penurunan dalam jumlah barang yang ditawarkan, sedangkan permintaan sangat ditentukan harapan dan pendapatan. Besar kecilnya kenaikan harga tergantung besarnya perubahan penawaran dan atau permintaan. Bila seluruh transaksi sudah sesuai dengan aturan, kenaikan harga yang terjadi merupakan kehendak Allah SWT ([www.cakwawan.wordpress.com](http://www.cakwawan.wordpress.com))

Menurut peneliti ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam berinvestasi khususnya investasi pada reksa dana syariah agar sesuai dengan syariat Investasi syariah adalah investasi yang sesuai dengan kaidah-kaidah syar'i. Beberapa jenis investasi yang ada di Indonesia telah memenuhi syarat syariah sedangkan yang lainnya tidak.

Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam berinvestasi pada reksa dana agar sesuai dengan syariat, adalah:

a) Halal

Halal atau tidaknya suatu investasi dapat dilihat dari tempat dan proses investasi. Tempat investasi yang halal adalah usaha-usaha yang didirikan secara halal, tidak ada penipuan, memberikan barang/jasa (output) yang halal, serta tidak mengandung unsur *maysir* (judi/*spekulasi*), *gharar*, dan riba. Investasi pada pabrik minuman keras, tempat perjudian, perbankan konvensional dan pelacuran misalnya, bukanlah investasi yang halal.

Proses yang halal dalam berinvestasi adalah melalui kesepakatan yang diketahui dan dimengerti kejelasannya oleh pihak-pihak yang bertransaksi, dari segi isi, operasional dan pembagian keuntungan. Proses investasi ini tidak boleh dilakukan dengan keterpaksaan dan penipuan.

b) Berkah

Keberkahan dapat diartikan sebagai kebaikan yang bertambah, tidak hanya secara fisik (ekonomi) tetapi juga rohani karena ketenangan dan kepuasan batin dalam memanfaatkan kekayaan secara produktif sehingga dapat dimanfaatkan pula oleh orang lain.

c) Bertambah

Tujuan investasi salah satunya adalah meningkatkan tambahan kekayaan dari kegiatan investasi tersebut. Hendaknya investasi yang

ditanamkan diatur sedemikian rupa sehingga mendatangkan keuntungan sebanyak-banyaknya, tetapi dengan tidak melupakan prinsip halal dan berkah

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan berupa data-data, observasi dan dengan didukung wawancara sehingga diperoleh hasil seperti yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Setelah peneliti melakukan penelitian kriteria perusahaan (*emiten*) yang layak dijadikan pilihan investasi reksa dana syariah adalah **HALAL**, halal yang dimaksudkan disini adalah tidak hanya efek yang diterbitkan tetapi halal juga dalam transaksinya, manajemen perusahaan tersebut dan modal yang dimiliki perusahaan.

Lebih jelas lagi kriteria perusahaan (*emiten*) sehingga layak dijadikan pilihan investasi reksadana Mandiri Investa Syariah Berimbang dan reksadana Mandiri Investa Atraktif Syariah adalah:

- a. Investasi hanya dapat dilakukan pada efek-efek yang diterbitkan oleh pihak (*Emiten*) yang jenis kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan Syari'ah Islam.
- b. Jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan Syari'ah Islam, antara lain, adalah:

- 1) Usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang.
  - 2) Usaha lembaga keuangan konvensional (ribawi), termasuk perbankan dan asuransi konvensional.
  - 3) Usaha yang memproduksi, mendistribusi, serta memperdagangkan makanan dan minuman yang haram.
  - 4) Usaha yang memproduksi, mendistribusi, dan/atau menyediakan barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat
- c. Emiten Efek Syariah wajib menandatangani dan memenuhi ketentuan akad yang sesuai dengan syariah atas Efek Syariah yang dikeluarkan.
2. Faktor-faktor yang dijadikan landasan oleh para investor dalam mengambil keputusan untuk berinvestasi pada reksa dana Mandiri Investa Syariah Berimbang (MISB) dan Mandiri Investa Atraktif Syariah (MITRA Syariah).
    - a. *Return*. *Return* dalam konteks manajemen investasi merupakan imbalan yang diperoleh dari investasi.
    - b. Diversifikasi Produk Investasi Untuk Mengurangi Resiko. Dengan berinvestasi pada reksa dana syariah maka akan menambah produk investasi yang dimiliki. Dengan diversifikasi investasi maka resiko akan lebih kecil karena dana investasi tidak hanya

dikumpulkan dalam satu wadah investasi saja. Selain itu investor juga beranggapan bahwa dengan investasi pada reksa dana syariah memiliki resiko yang lebih kecil daripada reksa dana konvensional.

- c. Kemudahan Pencairan Investasi. Memungkinkan Investor mencairkan Unit Penyertaan pada setiap Hari Bursa dengan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya kepada Manajer Investasi. Hal ini memberikan tingkat likuiditas yang tinggi bagi pemodal
- d. Transparan dalam Pelaporan. Memberikan pelaporan (*report*) bulanan dan triwulanan, berkenaan dengan kinerja portfolio dan kondisi pasar (rekening koran), selain itu investor juga dapat memonitor atau memantau secara langsung melalui internet banking dan mobile banking.
- e. Dikelola oleh Manajer Investasi yang Profesional. Investor mempercayakan sepenuhnya dana yang dikelola kepada Wakil Manajer Investasi (PT Mandiri Manajer Investasi)
- f. Biaya Investasi yang rendah. Dengan investasi jangka menengah panjang, maka biaya investasi Reksa Dana Mandiri Investa Syariah Berimbang (MISB) dan Mandiri Investa Atraktif Syariah (MITRA Syariah) yaitu hanya sebesar 1%

## B. SARAN

Berdasarkan hasil analisa dan kesimpulan, maka penulis memberikan saran-saran, yaitu:

1. Pemilihan dan pelaksanaan transaksi investasi harus dilaksanakan menurut prinsip kehati-hatian (*prudential management/ihtiyath*), sehingga pada akhirnya nanti tidak ada pihak yang merasa dirugikan dalam investasi reksa dana syariah ini, serta tidak diperbolehkan melakukan spekulasi yang di dalamnya mengandung unsur *gharar*.
2. Memilih saham-saham syariah yang unggulan atau saham-saham yang masuk dalam JII dan masuk dalam kategori indeks LQ-45 karena saham-saham tersebut tentunya lebih likuid dan nantinya diharapkan akan memberikan keuntungan.
3. Dalam berinvestasi khususnya investasi pada reksa dana syariah, maka sebaiknya investor mempertimbangkan faktor halal, berkah dan bertambah agar sesuai dengan syariat Islam.
4. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan melakukan penelitian lebih lanjut kepada Manajer Investasi (PT Mandiri Manajer Investasi) sebagai pengelola reksa dana Mandiri Investa Syariah Berimbang (MISB) dan reksa dana Mandiri Investa Atraktif syariah (MITRA Syariah) agar memperoleh data yang lebih dalam dan lebih spesifik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achsien, Iggi H, 2003. *Investasi Syariah di Pasar Modal*. Cetakan Kedua. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Antonio, Muhammad Syafi'I, 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Cetakan 1. Jakarta: Gema Insani Press.
- Arikunto, Suharsimi, 1998. *Prosedur Penelitian*. Edisi Revisi IV. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- BAPEPAM. 1997. *Panduan Reksadana*. Jakarta
- DEPAG RI, 2005. *Al-qur'an dan terjemahannya*. CV Penerbit Diponegoro: Bandung.
- Hariyati, Nina Mudrikah, 2001, *Evaluasi Kinerja dan Manajemen Portafolio Reksadana Syariah di PT Danareksa Investment Manajement, Skripsi*, Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.
- Huda, Nurul dan Mustafa Edwin Nasution, 2007. *Investasi pada Pasar Modal Syariah*. Edisi pertama. Jakarta: Kencana.
- Manurung, Mandala dan Prathama Rahardji, 2004. *Uang, Perbankan dan Ekonomi Moneter (Kajian Konseptual Indonesia)*. Jakarta: Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Moleong, Lexy J, 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Ngapon (staff bagian riset BAPEPAM). 2005. *Jurnal. Semarak Pasar Modal Syariah*. Jakarta.
- Nur, Indriantoro dan Bambang Supomo, 1999. *Metode Penelitian Bisnis*. Cetakan pertama. Yogyakarta: BPFE.
- Program CD Hadist Mause'ah al-Syarif: *kutub al tis'ah*.
- Rahardjo, Sapto, 2004. *Panduan Investasi Reksadana*. Cetakan kedua. Jakarta: PT Gramedia.

Sudarsono, Heri, 2007. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Cetakan Keempat. Yogyakarta: Ekonisia.

Sugiyono, 2005, *Metode Penelitian Bisnis*. Cetakan kedelapan. Bandung: Alfabeta.

-----, 2008. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.

Suprianik, Maulida, 2005, Evaluasi Kinerja Reksadana Saham Syariah dalam Pasar Modal di Indonesia, *Skripsi*, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang.

Setiawan, Muhammad Budi. 2007. Pengantar Manajemen Investasi. [www.cakwawan.wordpress.com](http://www.cakwawan.wordpress.com). 18 Maret 2009

Tandelilin, Eduardus, 2001. *Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio*. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE.

Umar, Husein, 2007. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT Raja Grafindo

Wati, Qorry Perdana , 2008, Analisis Komparatif Kinerja Reksadana saham Syariah dan Reksadana Saham Konvensional dengan menggunakan Metode *Sharpe*, Metode *Treynor*, dan Metode *Jensen* pada Bursa Efek Indonesia, *Skripsi*, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang.

Yudanik, Novi, 2006, Studi Komparatif Kinerja Reksadana Saham Konvensional dengan Reksadana Saham Syariah dengan Menggunakan Metode *Sharpe*, Metode *Treyor*, dan Metode *Jensen* di Pasar Modal Indonesia tahun 2006, *Skripsi*, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang.

[www.syariahmandri.co.id](http://www.syariahmandri.co.id)

## Lampiran 1

### **Pedoman Wawancara**

#### **Analisis Kelayakan Keputusan Investasi pada Reksa dana Syariah (Studi pada PT Bank Syariah Mandiri Cab. Malang)**

1. Produk investasi apa saja yang ditawarkan oleh PT Bank Syariah Mandiri Mlg?
2. Apakah perbedaan produk investasi tersebut?
3. Reksa dana jenis apakah yang paling banyak diminati oleh investor?
4. Akad apa saja yang digunakan dalam investasi reksa dana?
5. Bagaimanakah kriteria emiten yang akan dijadikan pilihan investasi reksa dana syariah?
6. Apakah emiten tersebut harus terdaftar dalam JII? Jika tidak, apakah contohnya? dan bagaimana pengawasannya?
7. Bagaimana kriteria emiten yang layak dan tidak layak untuk dijadikan pilihan investasi reksa dana syariah?
8. Faktor-faktor apa saja yang dijadikan landasan oleh investor untuk berinvestasi pada reksa dana Mandiri Investa Syariah Berimbang (MISB) dan Mandiri Investa Atraktif Syariah (MITRA Syariah)?
9. Apakah faktor kehalalan menjadi faktor utama investor untuk berinvestasi?
10. Apakah dengan berinvestasi pada reksa dana syariah ini mendapatkan hasil sesuai dengan yang diharapkan?

## Lampiran 5

**REKSADANA SYARIAH**  
**FATWA**  
**DEWAN SYARI'AH NASIONAL**  
**NO: 20/DSN-MUI/IV/2000**  
**Tentang**  
**PEDOMAN PELAKSANAAN INVESTASI UNTUK REKSA DANA**  
**SYARI'AH**  
**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

1. Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan kembali dalam portofolio efek oleh Manajer Investasi.
2. Portofolio Efek adalah kumpulan efek yang dimiliki secara bersama (kolektif) oleh para pemodal dalam Reksa Dana.
3. Manajer Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah.
4. Emiten adalah perusahaan yang menerbitkan Efek untuk ditawarkan kepada publik.
5. Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit

penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek.

6. Reksa Dana Syari'ah adalah Reksa Dana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip Syari'ah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta (*sahib al-mal/ Rabb al Mal*) dengan Manajer Investasi sebagai wakil *shahib al-mal*, maupun antara Manajer Investasi sebagai wakil *shahib al-mal* dengan pengguna investasi.
7. Mudharabah/*qirad* adalah suatu akad atau sistem di mana seseorang memberikan hartanya kepada orang lain untuk dikelola dengan ketentuan bahwa keuntungan yang diperoleh (dari hasil pengelolaan tersebut) dibagi antara kedua pihak, sesuai dengan syarat-syarat yang disepakati oleh kedua belah pihak, sedangkan kerugian ditanggung oleh *shahib al-mal* sepanjang tidak ada kelalaian dari mudharib.
8. Prospektus adalah setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar pihak lain membeli Efek.
9. Bank Kustodian adalah pihak yang kegiatan usahanya adalah memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima deviden, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

## BAB II

### MEKANISME KEGIATAN REKSA DANA SYARI'AH

#### Pasal 2

1. Mekanisme operasional dalam Reksa Dana Syari'ah terdiri atas:
  - a) antara pemodal dengan Manajer Investasi dilakukan dengan sistem *wakalah*
  - b) antara Manajer Investasi dan pengguna investasi dilakukan dengan system *mudharabah*.
2. Karakteristik sistem *mudharabah* adalah:
  - a) Pembagian keuntungan antara pemodal (*sahib al-mal*) yang diwakili oleh Manajer Investasi dan pengguna investasi berdasarkan pada proporsi yang telah disepakati kedua belah pihak melalui Manajer Investasi sebagai wakil dan tidak ada jaminan atas hasil investasi tertentu kepada pemodal.
  - b) Pemodal hanya menanggung resiko sebesar dana yang telah diberikan.
  - c) Manajer Investasi sebagai wakil tidak menanggung resiko kerugian atas investasi yang dilakukannya sepanjang bukan karena kelalaiannya (*gross negligence/tafrith*).

**BAB III**  
**HUBUNGAN, HAK, DAN KEWAJIBAN**

**Pasal 3**

**Hubungan dan Hak Pemodal**

1. Akad antara Pemodal dengan Manajer Investasi dilakukan secara *wakalah*.
2. Dengan akad *wakalah* sebagaimana dimaksud ayat 1, pemodal memberikan mandate kepada Manajer Investasi untuk melaksanakan investasi bagi kepentingan Pemodal, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus.
3. Para pemodal secara kolektif mempunyai hak atas hasil investasi dalam Reksa Dana Syari'ah.
4. Pemodal menanggung risiko yang berkaitan dalam Reksa Dana Syari'ah.
5. Pemodal berhak untuk sewaktu-waktu menambah atau menarik kembali penyertaannya dalam Reksa Dana Syari'ah melalui Manajer Investasi.
6. Pemodal berhak atas bagi hasil investasi sampai saat ditariknya kembali penyertaan tersebut.
7. Pemodal yang telah memberikan dananya akan mendapatkan jaminan bahwa seluruh dananya akan disimpan, dijaga, dan diawasi oleh Bank Kustodian.

8. Pemodal akan mendapatkan bukti kepemilikan yang berupa Unit Penyertaan Reksa Dana Syariah.

#### **Pasal 4**

##### **Hak dan Kewajiban Manajer Investasi dan Bank Kustodian**

1. Manajer Investasi berkewajiban untuk melaksanakan investasi bagi kepentingan Pemodal, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus.
2. Bank Kustodian berkewajiban menyimpan, menjaga, dan mengawasi dana Pemodal dan menghitung Nilai Aktiva Bersih per-Unit Penyertaan dalam Reksa Dana Syari'ah untuk setiap hari bursa.
3. Atas pemberian jasa dalam pengelolaan investasi dan penyimpanan dana kolektif tersebut, Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak memperoleh imbal jasa yang dihitung atas persentase tertentu dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Syari'ah.
4. Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian tidak melaksanakan amanat dari Pemodal sesuai dengan mandat yang diberikan atau Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dianggap lalai (*gross negligence/tafrith*), maka Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian bertanggung jawab atas risiko yang ditimbulkannya.

## **Pasal 5**

### **Tugas dan Kewajiban Manajer Investasi**

Manajer Investasi berkewajiban untuk:

- a) Mengelola portofolio investasi sesuai dengan kebijakan investasi yang tercantum dalam kontrak dan Prospektus.
- b) Menyusun tata cara dan memastikan bahwa semua dana para calon pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pada akhir hari kerja berikutnya.
- c) Melakukan pengembalian dana Unit Penyertaan; dan
- d) Memelihara semua catatan penting yang berkaitan dengan laporan keuangan dan pengelolaan Reksa Dana sebagaimana ditetapkan oleh instansi yang berwenang.

## **Pasal 6**

### **Tugas dan Kewajiban Bank Kustodian**

Bank Kustodian berkewajiban untuk:

- a) Memberikan pelayanan Penitipan Kolektif sehubungan dengan kekayaan Reksa Dana.
- b) Menghitung nilai aktiva bersih dari Unit Penyertaan setiap hari bursa.
- c) Membayar biaya-biaya yang berkaitan dengan Reksa Dana atas perintah Manajer Investasi.

- d) Menyimpan catatan secara terpisah yang menunjukkan semua perubahan dalam jumlah Unit Penyertaan, jumlah Unit Penyertaan, serta nama, kewarganegaraan, alamat, dan identitas lainnya dari para pemodal.
- e) Mengurus penerbitan dan penebusan dari Unit Penyertaan sesuai dengan kontrak.
- f) Memastikan bahwa Unit Penyertaan diterbitkan hanya atas penerimaan dana dari calon pemodal.

#### **BAB IV**

#### **PEMILIHAN DAN PELAKSANAAN INVESTASI**

##### **Pasal 7**

##### **Jenis dan Instrumen Investasi**

1. Investasi hanya dapat dilakukan pada instrumen keuangan yang sesuai dengan Syari'ah Islam.
2. Instrumen keuangan yang dimaksud ayat 1 meliputi:
  - a) Instrumen saham yang sudah melalui penawaran umum dan pembagian dividen didasarkan pada tingkat laba usaha.
  - b) Penempatan dalam deposito pada Bank Umum Syariah.
  - c) Surat hutang jangka panjang yang sesuai dengan prinsip Syari'ah.

## Pasal 8

### Jenis Usaha Emiten

4. Investasi hanya dapat dilakukan pada efek-efek yang diterbitkan oleh pihak (Emiten) yang jenis kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan Syari'ah Islam.
5. Jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan Syari'ah Islam, antara lain, adalah:
  - e) Usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang
  - f) Usaha lembaga keuangan konvensional (ribawi), termasuk perbankan dan asuransi konvensional
  - g) Usaha yang memproduksi, mendistribusi, serta memperdagangkan makanan dan minuman yang haram
  - h) Usaha yang memproduksi, mendistribusi, dan/atau menyediakan barang- barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat.

## Pasal 9

### Jenis Transaksi yang Dilarang

1. Pemilihan dan pelaksanaan transaksi investasi harus dilaksanakan menurut prinsip kehati-hatian (*prudential management/ihtiyath*), serta tidak diperbolehkan melakukan spekulasi yang di dalamnya mengandung unsur *gharar* .

2. Tindakan yang dimaksud ayat 1 meliputi:
  - a) *Najsy*, yaitu melakukan penawaran palsu.
  - b) *Bai al-Ma'dum* yaitu melakukan penjualan atas barang yang belum dimiliki (short selling)
  - c) *Insider trading* yaitu menyebarluaskan informasi yang menyesatkan atau memakai informasi orang dalam untuk memperoleh keuntungan transaksi yang dilarang
  - d) Melakukan investasi pada perusahaan yang pada saat transaksi tingkat (nisbah) hutangnya lebih dominan dari modalnya.

#### **Pasal 10**

##### **Kondisi Emiten yang Tidak Layak**

Suatu Emiten tidak layak diinvestasikan oleh Reksa Dana Syariah:

- d) apabila struktur hutang terhadap modal sangat bergantung kepada pembiayaan dari hutang yang pada intinya merupakan pembiayaan yang mengandung unsur riba
- e) apabila suatu emiten memiliki nisbah hutang terhadap modal lebih dari 82% (hutang 45%, modal 55 %)
- f) apabila manajemen suatu perusahaan diketahui telah bertindak melanggar prinsip usaha yang Islami.

## BAB V

### PENENTUAN DAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

#### Pasal 11

1. Hasil investasi yang diterima dalam harta bersama milik pemodal dalam Reksa Dana Syari'ah akan dibagikan secara proporsional kepada para pemodal.
2. Hasil investasi yang dibagikan harus bersih dari unsur non-halal, sehingga Manajer Investasi harus melakukan pemisahan bagian pendapatan yang mengandung unsure non-halal dari pendapatan yang diyakini halal (*tafriq al-halal min al-haram*).
3. Penghasilan investasi yang dapat diterima oleh Reksa Dana Syari'ah adalah:
  - a) Dari saham dapat berupa:
    - *Dividen* yang merupakan bagi hasil atas keuntungan yang dibagikan dari laba yang dihasilkan emiten, baik dibayarkan dalam bentuk tunai maupun dalam bentuk saham.
    - *Rights* yang merupakan hak untuk memesan efek lebih dahulu yang diberikan oleh emiten.
    - *Capital gain* yang merupakan keuntungan yang diperoleh dari jual-beli saham di pasar modal.
  - b) Dari Obligasi yang sesuai dengan syari'ah dapat berupa:
    - Bagi hasil yang diterima secara periodik dari laba emiten.

- c) Dari Surat Berharga Pasar Uang yang sesuai dengan syari'ah dapat berupa:
- Bagi hasil yang diterima dari *issuer*.
- d) Dari Deposito dapat berupa:
- Bagi hasil yang diterima dari bank-bank Syari'ah.
4. Perhitungan hasil investasi yang dapat diterima oleh Reksa Dana Syari'ah dan hasil investasi yang harus dipisahkan dilakukan oleh Bank Kustodian dan setidaknya-tidaknya setiap tiga bulan dilaporkan kepada Manajer Investasi untuk kemudian disampaikan kepada para pemodal dan Dewan Syari'ah Nasional.
5. Hasil investasi yang harus dipisahkan yang berasal dari non halal akan digunakan untuk kemaslahatan umat yang penggunaannya akan ditentukan kemudian oleh Dewan Syari'ah Nasional serta dilaporkan secara transparan.

## **BAB VI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 12**

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman Pelaksanaan ini akan diatur kemudian oleh Dewan Syari'ah Nasional.
2. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya

dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

3. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 24 Muharram 1422 H / 18 April 2001 M



**DEPARTEMEN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MALANG**  
**FAKULTAS EKONOMI**  
 Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor: 005/BAN-PT/Ak-  
 X/S1/II/2007  
 Jalan Gajayana 50 65144 Malang, Telepon (0341)558881,  
 Faksimile (0341) 558881  
 E-mail: feuin@yahoo.com

### BUKTI KONSULTASI

Nama : Lulus Mahanani Putri Wibowo  
 NIM : 05610002  
 Pembimbing : Umrotul Khasanah, S.Ag., M.Si  
 Judul : "Analisis Kelayakan Keputusan Investasi  
 Reksadana Syariah (Studi pada PT Bank Syariah  
 Mandiri Cab. Malang)"

No	Tanggal Bimbingan	Materi Bimbingan	Tanda Tangan Dosen Pembimbing
1	9 November 2008	Proposal	
2	26 November 2008	Revisi Proposal	
4	12 Desember 2008	ACC Proposal	
5	17 Desember 2008	Seminar Proposal	
6	31 Desember 2008	ACC Hasil Seminar	
7	23 Februari 2009	Pengajuan bab I, II, dan III	
7	6 Maret 2009	Revisi bab I, II, dan III	
8	13 Maret 2009	Pengajuan bab IV dan V	
9	19 Maret 2009	Revisi IV dan V	
10	21 Maret 2009	ACC bab I, II, III, IV dan V	

Malang, 21 Maret 2009

Dekan,

Drs. HA. Muhtadi

Ridwan, MA

NIP. 150231828